

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA
PENERAPAN TAX PLANNING PADA UMKM JASA BOGA YANG
TERDAFTAR DI PPJI DEWAN PERWAKILAN
SUMATERA UTARA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Magister Akuntansi

Dalam Bidang Perpajakan

Oleh :

SULIANI
2020050028



Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATER UTARA
MEDAN
2023**

PENGESAHAN TESIS

Nama : Suliani
Nomor Pokok Mahasiswa : 2020050028
Prodi/Kosentrasi : Magister Akuntansi
Judul Tesis : ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG
MEMPENGARUHINYA PENERAPAN TAX
PLANNING PADA UKMM JASA BOGA YANG
TERDAFTAR DI PPI DEWAN PERWAKILAN
SUMATERA UTARA.

Pengesahan Tesis

Medan, 6 maret 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Pembimbing II

 
Dr. Widia Astuti, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA., CPA Assoc. Prof., Dr. Maya Sari, S.E., Ak., M.Si., CA

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum


Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA

PENGESAHAN

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PENERAPAN TAX PLANNING PADA UMKM JASA BOGA YANG TERDAFTAR DI PPJI DEWAN PERWAKILAN SUMATERA UTARA

SULIANI




2020050028

Program Studi : Magister Akuntansi

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan komisi penguji yang di bentuk oleh program pascasajana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan lulus dalam ujian tesis dan berhak menyandang gelas Magister (M.Ak)

Pada hari senin, 17 Juni 2023

Komisi Penguji

1. Dr. EKA NURMALA SARI, S.E.,M.Si.,Ak.,CA 1.....
2. Dr. IRFAN, S.E.,M.M. 2.....
3. Dr. SYAFRIDA HANI, S.E.,M.Si 3.....

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRATC

ANALYSIS OF FACTORS THAT INFLUENCE THE IMPLEMENTATION OF TAX PLANNING IN SERVICE SERVICE SMEs REGISTERED AT PPJI REPRESENTATIVE BOARD NORTH SUMATERA

Suliani

Program Studi Magister Akuntansi

Email : sulianikhumairh@gmail.com

Small and medium enterprises (SMEs) are people's businesses that support the economy. At the end of this pandemic period, the government is aggressively supporting MSMEs from capital assistance to reduce tariffs with the hope that in the future, apart from supporting the people's economy, SMEs can also support taxation in Indonesia. Of course, this must be accompanied by socialization of tax knowledge so that SMEs will be able to plan in the future for the progress of their business and good tax planning. This study examines the effect of tax administration, loopholes, tax rates and tax sanctions on the implementation of tax planning for micro, small and medium enterprises (SMEs) in catering services. This study analyzed the primary data of the questionnaire from 63 answers of SMEs respondents who were registered with PPJI, the North Sumatra Representative Council. Testing the research variables using the SmartPls 3.0 application. Tax administration, loopholes, tax rates and tax sanctions have a positive effect on the implementation of tax planning on SMEs. Most of the catering service SMEs registered with the PPJI North Sumatra Representative Council understand about taxation in Indonesia, but there are many other SMEs actors who do not understand taxation or do not get the latest information in the field of taxation. The results of the study are expected to be considered by the tax authorities to formulate future tax policies that can benefit both small and medium enterprises and the government.

Keyword : Tax Planning, Tax Administration, Loopholes, Tax Rates And Tax Sanctions

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PENERAPAN TAX PLANNING PADA UMKM JASA BOGA YANG TERDAFTAR DI PPJI DEWAN PERWAKILAN SUMATERA UTARA

Suliani

Program Studi Magister Akuntansi

Email : sulianikhumairh@gmail.com

UMKM adalah usaha kerakyatan yang menopang perekonomian. Diakhir masa pandemic ini pemerintah gencar mendukung UMKM dari bantuan modal penurunan tarif dengan harapan kedepannya selain menopang ekonomi kerakyatan UMKM juga dapat mendukung perpajakan di Indonesia. Tentunya harus dibarengi dengan sosialisai tentang pengetahuan perpajakan yang nantinya para UMKM mampu melakukan perencanaan kedepannya untuk kemajuan usahanya dan perencanaan perpajakan yang baik. Penelitian ini menguji pengaruh administrasi perpajakan, loopholes, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap penerapan tax planning bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) jasa boga . Penelitian ini menganalisis data primer kuesioner dari 63 jawaban responden UMKM yang terdaftar PPJI dewan perwakilan Sumatera Utara. Pengujian variabel penelitian menggunakan aplikasi SmartPls 3.0 . Administrasi perpajakan, loopholes, tarif pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerapan tax planning pada UMKM. UMKM jasa boga yang terdaftar di PPJI dewan perwakilan Sumatera Utara Sebagian besar sudah memahami tentang perpajakan di Indonesia , namun masih banyak lagi pelaku UMKM lainnya yang belum memahami tentang perpajakan ataupun tidak mendapatkan informasi terbaru dibidang perpajakan. Hasil penelitian diharapkan menjadi pertimbangan otoritas pajak untuk memformulasikan kebijakan perpajakan kedepannya yang dapat menguntungkan baik pihak UMKM maupun pemerintah.

Keyword : Perencanaan Pajak, Administrasi Perpajakan, Loopholes, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal tesis ini. Selawat beriringan salam semoga tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW.


Proposal tesis yang berjudul "*Analisis Penerapan Tax Planning Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Perusahaan Jasa Boga Yang Terdaftar di PPJI Dewan Perwakilan Sumatera Utara*" dibuat untuk melengkapi persyaratan penyelesaian program studi magister akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak terkait yang telah mendukung penyelesaian proposal ini, khususnya kepada :

1. **Bapak Prof Dr. Agussani, MAP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. **Bapak Prof Triono Edy, M. Hum**, selaku Dekan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Ibu Dr. Eka Nurmala Sari S.E., M.Si., AK., CA**, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Dosen Pembimbing I **Ibu Dr. Widya Astuty, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA., CPA.**

5. Dosen Pembimbing II bu **Maya Sari,S.E.,Ak.,M.Si.,CA** Semua Dosen Magister Akuntansi Universitas Sumatera Utara. Keluarga dan teman-teman.

Penulis menyadari bahwa dalam proposal ini masih banyak yang kurang baik isi maupun penulisan, penulis mengharapkan kritikan yang membangun agar proposal ini menjadi lebih sempurna dan dapat diteruskan ke langkah berikutnya yaitu penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya di sidang akhir tesis.

Akhirul kalam wassalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh.



Medan, 25 Februari 2023

Penulis

Suliani

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	17
1.3. Rumusan Masalah.....	18
1.4. Batasan Masalah.....	18
1.5. Tujuan Penelitian.....	19
1.6. Manfaat Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1. Latar Belakang	21
2.1.1. Tax Planning.....	21
2.1.1.1 Defenisi Tax Planning	21
2.1.1.2. Tujuan Tax Planning.....	22
2.1.1.3 Manfaat Tax Planning.....	22
2.1.1.4 Indikator Tax planning	23
2.1.2. Adminitrasi Perpajakan	23
2.1.2.1 Defenisi Administrasi Perpajakan.....	23
2.1.2.2 Manfaat Administrasi Perpajakan.....	25

2.1.3. Loopholes	27
2.1.3.1 Defenisi Loopholes.....	27
2.1.4. Tarif Pajak	27
2.1.4.1 Defenisi Tarif Pajak.....	27
2.1.4.2 Fungsi Tarif Pajak.....	28
2.1.5. Sanksi Pajak.....	29
2.1.5.1 Defenisi Sanksi Perpajakan.....	29
2.1.5.2 Tujuan Sanksi Perpajakan	30
2.1.5.3 Indikator Sanksi Perpajakan.....	31
2.2. Penelitian Terdahulu.....	32
2.3. Kerangka Konseptual	38
2.3.1. Pengaruh Administrasi Perpajakan Terhadap Tax Planning	39
2.3.2. Pengaruh Loopholes Terhadap Tax Planning.....	40
2.3.3. Tarif Perpajakan Berpengaruh Terhadap Tax Planning	41
2.3.4. Sanksi Perpajakan Bepengaruh Terhadap Tax Planning	42
2.4. Hipotesis	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Waktu Dan Tempat Penelitian.....	44
3.2.1. Waktu Penelitian	44
3.2.2. Tempat Penelitian.....	45
3.3 Populasi Dan Sampel	46
3.3.1. Populasi.....	46

3.3.2. Sampel.....	46
3.4 Defenisi Operasional Dan Pengukuran Variabel.....	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.6 Uji Instrumen Penelitian.....	54
3.6.1. Uji Validitas Dan Rehabilitas	54
3.7. Teknik Analisis Data.....	60
3.7.1. Analisis SEM (Structural Equation Modelling).....	60
BAB IV PEMBAHASAN	66
4.1 Hasil Penelitian.....	66
4.1.1 Deskripsi Hasil Penelitian.....	66
4.1.2. Identitas Responden.....	66
4.1.2.1 Jenis Kelamin (Gender).....	67
4.1.2.2 Pendidikan Terakhir.....	67
4.1.2.3 Status Wajib Pajak.....	68
4.1.3. Analisis Variabel Penelitian.....	69
4.1.3.1 Variabel Administrasi Perpajakan.....	70
4.1.3.2 Variabel Loopholes.....	72
4.1.3.3 Variabel Tarif Pajak.....	74
4.1.3.4 Variabel Sanksi Perpajakan.....	76
4.1.3.5 Variabel Tax Planning.....	79
4.2 Analisis Data.....	81
4.2.1 Analisis Efek Mediasi (Mediation Effects).....	82

4.2.1.1 Analisis Model Pengukuran / Measurement Model Analysis (OuterModel).....	84
4.2.1.2. Analisis Model Struktural / Structural Model Analysis (Inner Model).....	86
4.3 Pembahasan.....	90
4.2.2 Pengaruh Administrasi Perpajakan Terhadap Tax Planning.....	90
4.2.3 Pengaruh Loopholes Terhadap Tax Planning.....	94
4.2.4 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Tax Planning.....	97
4.2.5 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Tax Planning.....	99
BAB V PENUTUP.....	102
5.1 Kesimpulan.....	102
5.2 Saran.....	103
5.3 Keterbatasan.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105



DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Data Wajib Pajak Yang Terdaftar Di DJP Kanwil Sumut I	5
Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Bandan Tahun 2017- 2021 di Kota Medan.....	10
Tabel 1.3 Data Keanggotaan PPJI Tahun 2017-2021 Kota Medan Dan Sekitarnya.....	15
Tabel 1.4 Laporan Pendapatan Jasa Boga PPJI SUMUT Tahun 2017 - 2021.....	15
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	45
Tabel 3.2 Nama UMKM Yang Terdaftar Di PPJI Sumatera Utara	48
Tabel 3.3 Operasional Variabel Penelitian	51
Tabel 3.5 Skala Likert.....	53
Tabel 3.6 Skala Pengukuran	54
Tabel 3.7 Hasil Uji Validitas Administrasi.....	55
Tabel 3.8 Hasil Uji Validitas Loopholes.....	56
Table 3.9 Hasil Uji validitas Tarif Pajak.....	56
Tabel 3.10 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan.....	57
Tabel 3.11 Hasil Uji Tax Planning.....	57
Tabel 3.12 Hasil Uji Rehabilitasi	59
Tabel 4.1 Data Responden Menurut Gender.....	68
Tabel 4.2 Data Respondent Pendidikan Terakhir.....	68
Tabel 4.3 Data Responden Status Wajib pajak.....	69

Tabel 4.4 Data Responden Menurut Pendapatan / Omset Per Tahun.....	70
Tabel 4.5. Skor Angket Untuk Variabel Administrasi Perpajakan (X1).....	71
Tabel 4.6. Skor Angket Untuk Variabel Loopholes (X2).....	74
Tabel 4.7. Skor Angket Untuk Variabel Tarif Pajak (X3).....	76
Tabel 4.8. Skor Angket Untuk Variabel Sanksi Perpajakan (X4).....	78
Tabel 4.9. Skor Angket Untuk Variabel Tax Planning (Y).....	80
Tabel 4.10 Construct Reliability and Validity.....	82
Tabel 4.11 Outer Loading.....	83
Tabel 4.12 Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT).....	85
Tabel 4.13 Construct Reliability and Validity.....	86
Tabel 4.14 R Square.....	87
Tabel 4.15 Nilai F-Square.....	88
4.16 Hasil Pengujian Hipotesis Efek Antar Variabel (Path Coefficient).....	89

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	43
Gambar 3.1 Model Struktural PLS.....	61
Gambar 4.1 Persentasi Jawaban Responden Administrasi Perpajakan (X1)	73
Gambar 4.12 Persentasi Jawaban Responden Loopholes (X2).....	75
Gambar 4.13 Persentasi Jawaban Responden Tarif Pajak (X3).....	79
Gambar 4.14 Persentasi Jawaban Responden Sanksi Perpajakan(X4).....	82
Gambar 4.15 Hasil Pengolahan Data SmartPLS 3.0 (2022).....	88
Gambar 4.7 Hasil Pengolahan Bootstrapping Data SmartPLS 3.0 (2022).....	90



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal tahun 2020 dunia mengalami pukulan berat akibat COVID-19, kini COVID-19 bukan hanya permasalahan dalam bidang kesehatan tetapi berkembang menjadi permasalahan ekonomi yang tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan menjadi permasalahan hampir di seluruh dunia. Krisis ekonomi yang tidak terelakkan terasa berbeda dari sebelumnya, di mana tidak ada kepastian dari dampak yang berimbas bagi mata pencaharian dan kehidupan masyarakat (Hani, Krisnawati, and Sembiring 2018)(Pusparisa 2020). Pembatasan aktivitas masyarakat sebagai upaya penanganan pandemi COVID-19 telah menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan secara nasional (Hadiwardoyo, 2020). Krisis ekonomi saat ini langsung menyerang sektor riil, dan terparah yang merasakan kerugiannya adalah masyarakat sebagai konsumen, dan para pelaku UMKM yang merupakan penggerak ekonomi secara makro (Lora Ekana Nainggolan, Yuningsih et al. 2020). Dibutuhkan kebijakan strategis oleh pemerintah dalam menanganinya di samping itu diperlukan penerapan *tax planning* di sisi *Micro Small and Medium Enterprises* (MSME's). Menurut *dictionary of tax terms* yang telah disusun oleh D. Larry CPA, Ph.D., Jack P. Friedman, CPA, Ph.D dan Susan B. Anders, CPA, M.S. (Barrons: 1994), menyatakan bahwa “*Tax Planning is the systematic analysis of differing tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods.*”

Tax Planning (Perencanaan Pajak) adalah suatu cara yang dapat dilakukan atau direncanakan oleh Perusahaan (Wajib Pajak) agar pajak yang menjadi tanggungannya menjadi minimal atau kecil tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku atau bisa juga disebut sebagai cara menghindari pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Subekti, 2020).

Menurut (Pohan 2018) Tax planning adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian merupakan agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Pada kenyataannya tax menghindari hal-hal yang dapat merugikan perusahaan dan tidak melanggar undang-undang perpajakan. Perencanaan pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh manajemen perusahaan agar beban pajak yang dibayarkan tidak terlalu tinggi. Perencanaan pajak dilakukan secara efektif sehingga diharapkan dapat menurunkan beban pajak dengan tujuan memaksimalkan laba (Kartika 2021).

Hal senada yang diungkapkan oleh (Januri 2018) dalam penelitiannya “untuk mengatasi penurunan laba maka yang perlu diperhatikan adalah mengenai penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan”.

Menurut (Larasati 2018) Perusahaan perlu melakukan Tax Planning karena pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan bersih perusahaan. Pada intinya, ada dua tujuan utama mengapa perlu dilakukan Tax Planning, yaitu:

- 1) Agar perhitungan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan sehingga tidak menimbulkan sanksi atau denda bagi Wajib Pajak.
- 2) Agar biaya pajak yang dibayar relatif kecil, namun tetap menaati peraturan pajak yang berlaku.

Ada beberapa factor yang mempengaruhi tax planning diantaranya : administrasi perpajakan, loopholes, tarif pajak dan saksi perpajakan.

Menurut Lawrence H. Summers dalam Buku Siti Kurnia (Rahayu 2010) administrasi perpajakan adalah sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan penagihan pajak. Tahap-tahap yang tidak solid dapat merupakan sumber kecurangan (tax evasion).

Menurut (Gunadi 2016) administrasi perpajakan dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalah berikut ini: 1) Wajib pajak tidak terdaftar (unregistered taxpayers). Se jauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak walau seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi Wajib Pajak. 2) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT (stop filling taxpayers) Menyikapi Wajib Pajak yang sudah terdaftar tetapi tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). 3) Penyelundup pajak (tax evaders). Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan.. 4) Penunggakan pajak (delinquent tax payers). Dari tahun ke tahun tunggakan pajak jumlahnya semakin besar. Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif. Apabila kebijakan perpajakan yang ada mampu mengatasi masalah-masalah di atas secara efektif, maka administrasi perpajakannya sudah dapat dikatakan baik sehingga Tax ratio akan meningkat. Dasar bagi terwujudnya suatu administrasi

pajak yang baik adalah diterapkannya prinsip-prinsip manajemen modern yaitu Planning, Organizing, Actuating dan Controlling.

Administrasi perpajakan merupakan salah satu factor yang memotivasi para wajib pajak badan untuk melakukan tax planning, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anissa and Handayani 2015) Administrasi pajak adalah metode untuk meyakinkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain, administrasi adalah sebuah sistem untuk mengendalikan masalah pajak perusahaan. Dari hasil penelitiannya pada 47 responden setuju bahwa wajib pajak harus menguasai peraturan perpajakan untuk menghindari adanya tax penalty sehingga dapat menghindari sanksi perpajakan.

Hal senada diungkapkan oleh (Sudirman and Muslim 2018) melalui penelitiannya bahwa administrasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap tax planning. Sistem administrasi yang baik mencerminkan kemampuan wajib pajak dalam menguasai peraturan perpajakan untuk menghindari tax pinalty sehingga dapat menghindari sanksi perpajakan, berupa bunga, denda, atau kenaikan yang dapat menyebabkan pemborosan sumber daya yang seharusnya tidak terjadi bila wajib pajak mengerti dan mematuhi ketentuan peraturan perpajakan.

Fenomena yang terjadi masih banyak UMKM yang belum memahami perpajakan secara umum, khususnya perencanaan pajak dari pengisian SPT dan terlambat melaporkan SPT, diungkapkan kepada Kanwil DJP Sumut I Eddi Wahyudi melalui siaran persnya, Rabu (13/4/2022) SPT yang dilaporkan pada

periode melalui siaran persnya, Rabu (13/4/2022) SPT yang dilaporkan pada periode Januari sampai dengan Maret 2021, jumlah SPT Tahunan PPh sebanyak 282.546 SPT. Tahunan PPh OP sebanyak 276.450 dan SPT Tahunan PPh Badan sebanyak 6.096. Sedangkan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) hingga 31 Maret 2022, jumlah SPT yang dilaporkan sebanyak 268.338 SPT. Angka tersebut terdiri dari SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (OP) sebanyak 263 260 dan SPT Tahunan PPh Badan sebanyak 5.078 SPT. Kepatuhan melaporkan SPT Tahunan PPh dalam Triwulan I tahun 2022, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu tercatat mengalami penurunan sebesar 5.05% atau sebanyak 14.208 SPT (Wahyudi 2022).

**Tabel 1.1 Data Wajib Pajak Yang Terdaftar Di DJP Kanwil Sumut I
Tahun 2017 - 2022**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Di DJP Kanwil 1 SUMUT	Wajib Pajak Yang Melapor SPT	Persentase Antara Jumlah WP Dengan Yang Melapor
2017	367.218	275.460	65%
2018	101.255	75.941	75 %
2019	119.979	102.000	85 %
2020	475.102	323.808	65 %
2021	767.128	282.546	37 %

Sumber : (MedanDisnisDaily 2017), (Bisnis 2021)

Loopholes juga dapat digunakan UMKM untuk melakukan perencanaan pajak, loopholes adalah jalan keluar yang tidak melanggar peraturan perpajakan.

Menurut Villya dan kawan-kawan pada penelitian mereka (Villya, Vegirawati, and Masamah 2021) pengaruh loopholes terhadap tax planning adalah loopholes dalam peraturan dengan sengaja diciptakan oleh pembuat kebijakan untuk memberikan fasilitas. Loopholes dapat dimanfaatkan untuk membayar pajak lebih kecil atau tidak membayar pajak sama sekali. Wajib Pajak dapat mengecilkan pajak secara legal dengan memanfaatkan loopholes secara optimal, seperti pengecualian-pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan dalam peraturan perpajakan ataupun hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan. Pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perpajakan merupakan langkah penting bagi Wajib Pajak untuk menentukan loopholes (Afifi 2017).

Menurut (Waluyo 2013) tarif pajak adalah Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat, maka pungutan pajak dan juga penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan karena dengan adanya keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah memperpanjang insentif pajak untuk membantu wajib pajak menghadapi dampak pandemic Covid-19 hingga 30 Juni 2021. Ketentuan ini terbit menggantikan PMK-86/PMK.03/2020 menjadi PMK-110/PMK.03/2020 yang mengatur tentang pemberian insentif pajak hingga 31 Desember 2020.

Wajib badan usaha mendapat insentif PPh final tarif 0,5% sesuai Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian wajib pajak badan tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-

pihak yang bertransaksi dengan wajib pajak badan juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku badan usaha. Insentif pajak ini merupakan cela yang dapat digunakan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak yang disebut dengan *loopholes*. Wajib Pajak dapat mengecilkan pajak secara legal dengan memanfaatkan *loopholes* secara optimal, seperti pengecualian pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan dalam peraturan perpajakan ataupun hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan (Afifi 2017).

Fenomena yang terjadi dari tabel 1.1 data wajib pajak yang terdaftar di DJP Kanwil Sumut I Tahun 2017 -2022 menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang terdaftar tidak melaporkan SPT nya, sehingga melewatkan peluang atau cela yang menguntungkan.

Tarif pajak merupakan salah satu factor yang mempengaruhi tax planning. Indikator dalam tarif pajak menurut (Rahayu 2010) adalah : kesesuaian tarif pajak, Keadialan tari pajak dan tarif pajak diberlakukan seimbang dengan penghasilan yang dinikmati wajib pajak

Pengaruh tarif pajak pada tax planning adalah semakin tinggi tarif pajak, semakin besar insentif bagi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak atau tax planning (Lisa Mujianti 2022), hal ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang di lakukan oleh (Sudirman and Muslim 2018), (Rachayu, Warsini, and Rozza 2020), dan (Puji Lestari 2019).

Fenomena yang terjadi, pemerintah melalui UU HPP baru berniat membebaskan PPh untuk Badan Usaha perseorangan yang omzetnya di bawah Rp500 Juta per tahunnya. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Jadi, Badan yang berpenghasilan di bawah 500 juta rupiah per-tahunnya yang semula dikenakan PPh final 0,5%, per tanggal 1 April 2022 akan dikenai pajak UMKM sebesar 0% (Laruan 2022). Namun dari data diatas pelaporan SPT badan di triwulan 2022 mengalami penurunan 5.05% membuktikan bahwa penurunan tarif pajak tidak mempengaruhi wajib pajak untuk melaporkan spt tepat waktu, tidak melaporkan spt tepat waktu berarti UMKM tidak melakukan perencanaan pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Sudirman and Muslim 2018) yang menyatakan semakin besar jumlah pajak yang terutang maka semakin besar motivasi wajib pajak untuk melakukan tax planning. Semakin besar tarif pajak maka semakin besar motivasi wajib pajak untuk melakukan tax planning.

Sanksi perpajakan juga salah satu factor yang mempengaruhi badan usaha melakukan tax planning.

Menurut (Mardiasmo 2009) sanksi perpajakan adalah Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Beberapa indicator dalam sanksi perpajakan menurut (Yadyana 2009), yaitu : sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, sanksi

administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan, pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak, sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi, Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap tax planning menurut (Sundari 2020) terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi perpajakan terhadap tax planning. Dengan kata lain penerapan sanksi perpajakan memotivasi wajib pajak badan untuk melakukan tax planning. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yaitu oleh (Herlina 2013) dan (Panca et al. 2020).

Fenomena yang terjadi data penurunan jumlah pelaporan spt maka dapat disimpulkan sanksi perpajakan tidak mempengaruhi wajib pajak badan untuk tepat waktu melaporkan spt. Bagi UMKM yang terlambat atau tidak melaporkan sptnya akan di kenakan sanksi pajak. Berdasarkan UU KUP 2007 Pasal 38 ayat 1, WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT akan dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana dimaksud adalah kurungan paling cepat 3 bulan paling lama 1 tahun atau denda paling sedikit 1x dan paling banyak 2x jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Melakukan Kesalahan Perhitungan Pajak Apabila WP melakukan kesalahan perhitungan pajak pada SPT Tahunan yang telah dilaporkan, namun WP melakukan pembetulan atas kemauan sendiri, maka apabila pembetulan tersebut mengakibatkan utang pajak lebih besar, sanksinya berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Sanksi bunga tersebut dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran. Namun

apabila kesalahan tersebut diketahui pada saat pemeriksaan oleh petugas pajak, maka WP dikenakan denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar (Hipajak 2021).

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Rudi Panca Putra Panggabean, Ria Nelly Sari, Vince Ratnawati (Panca et al. 2020) menyatakan dengan adanya sanksi pajak yang tinggi, maka akan mendorong Wajib Pajak agar dapat melakukan perencanaan dengan baik. Hal ini mungkin disebabkan masih banyak UMKM yang belum memahami tax planning dan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti administrasi perpajakan, loopholes, tarif perpajakan dan saksi perpajakan.

Menurut (Xue 2021) dalam penelitiannya “Perusahaan perlu mengatur agar orang belajar tentang penggunaan sistem informasi, memelihara sistem informasi, belajar dan membangun mekanisme hubungan antara sistem informasi dan sistem biro pajak, sehingga dapat menghindari kerugian yang disebabkan oleh kesalahan operasi manual, dan juga dapat meningkatkan efisiensi kerja. Untuk lebih beradaptasi dengan reformasi perencanaan pajak dan mengikuti laju reformasi, perusahaan harus menyewa kantor akuntan khusus atau ahli untuk secara teratur mengadakan kuliah perencanaan pajak dan akuntansi keuangan, pengetahuan perpajakan dan pelatihan praktik yang berkaitan dengan perencanaan pajak, sehingga personel keuangan dapat Mempelajari pengetahuan teoritis lebih cepat dan lebih baik, dan menerapkannya dalam pekerjaan”.

**Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Bandan
Tahun 2017- 2021 di Kota Medan**

Tahun	Penerimaan Pajak
2017	36.773.138.573
2018	43.533.775.369
2019	27.542.868.658
2020	28.958.010.964
2021	46.563.447.142

Sumber : Kpp Pratama Medan Polonia

Dari tabel diatas maka dapat kita lihat perbandingan antara pertambahan UMKM dan pendapatan pajak di kota Medan penambahan UMKM yang signifikan terutama ditahun 2021 ternyata tidak mempengaruhi pertambahan jumlah pendapatan pajak di kota medan. Dapat dilihat dari data 2018 data UMKM sebanyak 3.598 pengusaha, pendapatan pajak pada tahun tersebut 43.533.775.369, sedangkan di tahun 2021 UMKN mengalami kenaikan signifikan yaitu 27.763 UMKN atau 672% sedangkan pendapatan pajak 46.563477.142 atau 6,9%

Defenisi UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008), adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan sejumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Dan untuk kriteria UMKM terdapat pembaharuan undang undang (Pemerintah Indonesia 2021) yang menyatakan kriteria UMKM yaitu : a)Usaha Mikro adalah usaha proluktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang nemenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Usaha Mikro memiliki

modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dengan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini. Usaha Kecil memiliki modal usaha sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah). c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Usaha Menengah memiliki modal usaha sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Menurut (Julita, SE 2013) Sektor usaha kecil dan menengah disamping memiliki potensi yang cukup memiliki prospek untuk dikembangkan, juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan usaha besar dilihat dari skala usaha, jumlah karyawan, kapasitas dan omset penjualan sehingga memiliki ketangguhan dan ketahanan dalam usaha menjaga kelangsungan usahanya. Kondisi tersebut dapat ditunjukkan ketika Perekonomian Indonesia dihadapkan kepada krisis yang multi dimensi, industri kecil dan UKM tetap bertahan dan mampu berperan untuk melaksanakan fungsinya baik dalam memproduksi barang dan jasa ditengah kondisi usaha besar (konglomerat) tidak mampu mempertahankan eksistensinya, sehingga dikenal ketika itu Industri Kecil dan UKM “Tahan Banting”.

Menuru (Hani et al. 2018) small businesses and cooperatives control 80% market share, while large businesses control 20% market share. This shows that MSMEs can increase people's income and encourage economic growth.. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan dan fungsi penting bersama-sama dengan badan usaha milik negara atau swasta dalam melakukan berbagai upaya untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Fungsi UKM adalah sebagai upaya pemersatu, pengarah dan pengembangan kreativitas, dan daya masyarakat, khususnya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Namun di bidang perpajakan, UMKM belum berkontribusi maksimal. Kenyataan dilapangan masih banyak UMKM yang belum memahami perpajakan. Menurut (Nurjanah 2021) pengetahuan peraturan perpajakan yang merupakan hal mendasar yang harus dimiliki wajib pajak untuk menjalankan kewajiban

perpajakannya tergolong masih sangat rendah karena masih ada beberapa UMKM yang belum mengetahui terkait peraturan perpajakan yang diberlakukan bagi usahanya.

Menurut (Xue 2021) dalam penelitiannya “Perusahaan perlu mengatur agar orang belajar tentang penggunaan sistem informasi, memelihara sistem informasi, belajar dan membangun mekanisme hubungan antara sistem informasi dan sistem biro pajak, sehingga dapat menghindari kerugian yang disebabkan oleh kesalahan operasi manual, dan juga dapat meningkatkan efisiensi kerja. Untuk lebih beradaptasi dengan reformasi perencanaan pajak dan mengikuti laju reformasi, perusahaan harus menyewa kantor akuntan khusus atau ahli untuk secara teratur mengadakan kuliah perencanaan pajak dan akuntansi keuangan, pengetahuan perpajakan dan pelatihan praktik yang berkaitan dengan perencanaan pajak, sehingga personel keuangan dapat Mempelajari pengetahuan teoritis lebih cepat dan lebih baik, dan menerapkannya dalam pekerjaan”.

Maka dapat disimpulkan untuk saat ini pada bidang perpajakan kontribusi UMKM terhadap penerimaan negara dari pajak masih sangat sedikit, mungkin karena penerapan tax planning pada UMKM, atau banyak dari usaha berskala mikro di Indonesia yang belum mengerti mengenai laporan keuangan dan perpajakan, sehingga kontribusi UMKM terhadap pajak masihlah kecil. Rendahnya jumlah UMKM yang terdaftar pada sistem DJP juga merupakan salah satu penyebab rendahnya kontribusi UMKM terhadap pajak. Dari banyaknya UMKM yang beredar di Indonesia, hanya sebagian kecil yang

terdaftar sehingga Wajib Pajak UMKM yang menyetor dan melaporkan pajak pun sedikit.

Begitu juga dengan UMKM yang bergerak dibidang jasa boga, di PPJI (Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia) di kota Medan dan sekitarnya, pengusaha UMKM yang terdaftar didalamnya terus bertambah. Dan penambahan itu tidak dibarengi dengan penambahan jumlah PPH badan.

**Tabel 1.3 Data Keanggotaan PPJI Tahun 2018-2022
Dewan Perwakilan Sumatera Utara**

Tahun	Pengusaha Jasa Boga
2018	156 Pengusaha
2019	166 Pengusaha
2020	166 Pengusaha
2021	168 Pengusaha
2022	170 Pengusaha

Sumber : Data Keanggotaan PPJI SUMUT

Berikut ini merupakan data pendapatan dan jumlah pph 23 dari beberapa pelaku UMKM jasa boga yang terdaftar di PPJI Sumatera Utara.

**Tabel 1.4 Laporan Pendapatan Dan PPH 23 UMKM Jasa Boga PPJI
SUMUT Tahun 2017 -2021**

No	Nama UMKM	Tahun	Pendapatan
1	PT.Mina Mulia Perkasa	2017	1.770.000.000
		2018	3.200.050.000
		2019	5.182.600.000
		2020	1.950.000.000
		2021	2.450.000.000

2	MEMO Catering	2017	2.505.000.000
		2018	6.560.000.000
		2019	5.000.500.000
		2020	1.500.100.000
		2021	1.200.000.000
3	CV. CAHAYA MATA	2017	4.181.000.000
		2018	5.350.000.000
		2019	5.351.000.000
		2020	350.000.000
		2021	255.000.000
4	PT. AEROFOOD INDONESIA	2017	5.050.000.000
		2018	5.450.000.000
		2019	4.850.000.000
		2020	950.000.000
		2021	3.250.000.000
5	CV. JEDDAH	2017	3.450.000.000
		2018	5.750.000.000
		2019	5.260.000.000
		2020	750.000.000
		2021	355.000.000
6	HASNAH KULINER	2017	3.230.000.000
		2018	4.520.000.000
		2019	5.760.000.000
		2020	475.000.000
		2021	355.000.000
7	PT. BIMA MEGAH MULIA	2017	4.400.000.000
		2018	5.200.000.000
		2019	5.475.000.000
		2020	700.000.000
		2021	700.000.000
8	CV. RILAH	2017	4.375.000.000
		2018	5.456.000.000
		2019	5.345.000.000
		2020	240.000.000
		2021	700.000.000
9	Dapur Mami ICA	2017	1.520.000.000
		2018	1.750.000.000
		2019	1.785.000.000
		2020	210.000.000
		2021	320.000.000
10	CM PROVIDER	2017	2.520.000.000

		2018	3.460.000.000
		2019	5.350.000.000
		2020	1.645.000.000
		2021	1.655.000.000

Sumber : Data Keanggotaan PPJI SUMUT

Dari data diatas dapat dilihat hampir semua UMKM membayarkan pph 23, begitu juga di tahun 2020, seharusnya para UMKM dapat mengajukan SKB (Surat Keterangan Bebas) PPH 23.

Surat keterangan bebas pajak merupakan dokumen yang dimiliki wajib pajak yang memiliki penghasilan dengan tujuan untuk membebaskannya dari potongan maupun pungutan pajak oleh pemotong/pemungut. Apabila wajib pajak memiliki surat ini, maka wajib pajak tidak perlu membayar PPh. Dasar hukum dari SKB ini adalah (PP 2013) No. 46 yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan (PPh) dari penghasilan wajib pajak dapat dibebaskan dari potongan maupun pungutan PPh oleh pihak lain yang dapat dikreditkan .

Dari pemaparan data diatas tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tax planning pada UMKM Jasa Boga yang terdaftar di PPJI Sumatera Utara dengan judul *“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Planning Pada Perusahaan Jasa Boga Yang Terdaftar di PPJI Dewan Perwakilan Sumatera Utara”*.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Masih banyak wajib pajak badan yang terlambat melaporkan SPT .
2. Insentif pajak merupakan cela atau peluang , namun masih banyak UMKM yang tidak memanfaatkannya.
3. Penurunan tarif pajak tidak mempengaruhi UMKM untuk melapor pajak tepat waktu.
4. Sanksi Perpajakan yang diberlakukan tidak mempengaruhi UMKM untuk melapor pajak.
5. Dalam 5 tahun terakhir (2017-2021) UMKM dikota medan terus bertambah, namun tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan perpajakan dikota medan.

1.3 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah, diantaranya :

1. Apakah Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap tax planning pada UMKM yang bergerak dibidang jasa boga di kota Medan dan sekitarnya?
2. Apakah loophees berpengaruh terhadap tax planning pada UMKM yang bergerak dibidang jasa boga di kota Medan dan sekitarnya?
3. Apakah Tarif Pajak berpengaruh terhadap tax planning pada UMKM yang bergerak dibidang jasa boga di kota Medan dan sekitarnya?
4. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap tax planning pada UMKM yang bergerak dibidang jasa boga di kota Medan dan sekitarnya?

1.4 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan maka batasan masalah pada penelitian ini adalah pada lingkup kelompok UMKM dengan pendapatan 1.000.000.000 sampai dengan 10.000.000.000

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh dan menganalisis Administrasi perpajakan terhadap tax planning pada UMKM yang bergerak dibidang jasa boga di kota Medan dan sekitarnya?
2. Untuk menguji pengaruh dan menganalisis loophes pajak terhadap tax planning pada UMKM yang bergerak dibidang jasa boga di kota Medan dan sekitarnya?
3. Untuk menguji pengaruh dan menganalisis tarif pajak terhadap tax planning pada UMKM yang bergerak dibidang jasa boga di kota Medan dan sekitarnya?
4. Untuk menguji pengaruh dan menganalisis saksi pajak terhadap tax planning pada UMKM yang bergerak dibidang jasa boga di kota Medan dan sekitarnya?

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang tax planning dan hasilnya dapat memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai tax planning.

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dalam penelitian dan pengetahuan khususnya tentang pengaruh manajemen perpajakan, tarif perpajakan, loophes, sanksi perpajakan dan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap tax planning.

2. Bagi Pelaku UMKM

Dapat memeberikan wawasan tentang tax planning sehingga dapat mengurangi beban pajak.

3. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya yang akan meneruskan penelitian yang berhubungan dengan tax planning.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Tax Planning

2.1.1.1 Defenisi Tax Planning

Menurut Chairil Anwar Pohan (2018:371) menyatakan bahwa: “Tax planning adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:353) menyatakan bahwa: “Perencanaan pajak atau tax planning adalah wajib pajak dapat melakukan strategipenghematan pajak melalui perencanaan pajak”.

Menurut Suandy (2016:7) Perencanaan pajak atau tax planning adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan tax planning adalah usaha atau strategi yang dilakukan wajib pajak dalam meminimalkan beban pajak terutang.

2.1.1.2 Tujuan Tax Planning

Menurut Harnanto (2013:3) Tujuan perencanaan pajak adalah untuk meminimasi beban pajak yang terutang dalam tahun berjalan atau tahun berikutnya.

Sedangkan menurut Chairil Anwar Pohan (2014:21) adalah :“Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajakyang baik yaitu meminimalisasi beban pajak yang terutang, memaksimalkan laba setelah pajak, meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus dan memenuhi perpajakannya secara benar sesuai dengan ketentuan perpajakan”.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perencanaan pajak yaitu untuk meminimalkan supaya pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya menjadi kewajiban.

2.1.1.3 Manfaat Tax Planning

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dalam perencanaan pajak, yaitu: (Mardiasmo 2009:277)

1. Penghematan Kas Keluar Perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.
2. Mengatur Aliran Kas (Cash Flow) Perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat

pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

3. Memaksimalkan Gaji Karyawan Jika pajak dapat dianggap sebagai unsur pengurang penghasilan, maka dengan memanfaatkan perencanaan pajak yang tepat akan meminimalkan biaya tersebut sehingga karyawan akan memperoleh penghasilan lebih dari selisih pajak yang diminimalkan.

2.1.1.4 Indikator Tax Planning

Menurut Erly Suandy (2011:13) indikator perencanaan pajak Tax Planning adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis informasi yang ada.
2. Membuat suatu modal atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.
3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak.
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.
5. Memutakhirkan rencana pajak”.

2.1.2 Administrasi Perpajakan

2.1.2.1 Defenisi Administrasi Perpajakan

Menurut Lawrence H. Summers dalam Buku Siti Kurnia (2010:93) administrasi perpajakan adalah sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan penagihan pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:91) mengatakan bahwa

pengertian dari administrasi perpajakan adalah sebagai berikut :Sistem Administrasi Perpajakan adalah proses yang dilakukan secara dinamis dan terus-menerus dalam kegiatan pemungutan pajak dengan melibatkan kerja sama sumber daya manusia yang tersedia baik fiskus maupun Wajib Pajak”. Menurut Abdul Rahman (2010:183), bahwa sistem administrasi pajak dalam arti sempit adalah : “Sistem Administrasi Perpajakan adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor Wajib Pajak”.

Administrasi pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan efektivitas suatu sistem pajak. Menurut (Richard M Bird n.d.), di negara-negara berkembang para analis kebijakan pajak meyakini bahwa perubahan kebijakan tanpa diikuti oleh perubahan administrasi tidak akan menghasilkan apa-apa. Dengan demikian, sangatlah penting untuk memastikan agar setiap perubahan kebijakan pajak harus sesuai dengan kapasitas administrasi. Besarnya penerimaan bukanlah indikator mutlak berhasilnya suatu sistem administrasi pajak. Pemerintah juga wajib mempertimbangkan bagaimana penerimaan tersebut didapat bagaimana dampak pengenaan pajak terhadap keadilan, politik pemerintahan, dan tingkat kesejahteraan sosial.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa sistem administrasi perpajakan adalah prosedur pengenaan dan penataan serta penggolongan pemungutan kewajiban perpajakan yang pelayanannya dapat dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor Wajib Pajak.

2.1.2.2 Manfaat Administrasi Perpajakan

(Nasucha 2004) menyebutkan bahwa perpajakan dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah terkait:

1. Administrasi perpajakan mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak walau seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi Wajib Pajak.
2. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (stopfiling tax payers). Wajib Pajak yang sudah terdaftar di administrasi Kantor Pelayanan Pajak tetapi tidak menyampaikan SPT. Administrasi perpajakan dituntut untuk dapat mengumpulkan data sekaligus menindaklanjutinya dengan meminimalkan kasus seperti ini.
3. Penyelundup pajak (tax evaders). Yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan peraturan perundangundangan;
4. Penunggak pajak (delinquent tax payers). Administrasi perpajakan dapat dikatakan sehat apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu administrasi perpajakan memperoleh kepercayaan masyarakat, dimengerti oleh masyarakat serta memperoleh dukungan dari rakyat banyak.
5. Administrasi perpajakan harus dapat mencegah dan memberikan sanksi dan hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan para pelaksana. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kebocoran, kedisiplinan para pegawai

perlu mendapat perhatian yang sungguh- sungguh. Untuk itu, tampaknya sistem reward and punishment perlu ditegakkan secara tegas dengan pembenahan lingkungan kepegawaiannya.

6. Administrasi perpajakan harus mampu menyelenggarakan sistem Perpajakan yang efisien dan efektif. Administrasi perpajakan umumnya disebut efektif apabila dapat meminimalkan penghindaran, penyelundupan, pengemplangan dan penyalahgunaan instrumen perpajakan untuk membobol uang negara. Selanjutnya, administrasi dapat dikatakan efisien apabila pencapaian penerimaan dilakukan dengan pengorbanan yang optimal.
7. Administrasi perpajakan harus dapat meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Sesuai dengan sistem self assesment, kepatuhan ini meliputi kemauan dan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menyampaikan SPT dengan perhitungan yang lengkap dan benar, dan membayar pajak berdasar jumlah yang sebenarnya dan tepat waktu.
8. Administrasi perpajakan harus dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan dan pembangunan usaha yang sehat masyarakat pembayar pajak. Hal ini dapat dilaksanakan misalnya dengan mengeliminasi unnecessary burden kepatuhan dan administrasi perpajakan atas dunia bisnis dan investasi.

2.1.3 Loopholes

2.1.3.1 Defenisi Loopholes

Loopholes adalah celah-celah yang dapat dimanfaatkan dalam undang-undang untuk meminimalkan beban pajak (Marfuah, 2010). Pengertian loophole menurut Kamus Bahasa Indonesia menyatakan, bahwa: “jalan keluar atau jalan untuk lari/lolos/menerobos”. Konsepnya loopholes (celah) adalah jalan keluar yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Dalam tax avoidance wajib pajak memanfaatkan celah (loopholes) dalam undang–undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak yang lebih rendah. Pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perpajakan merupakan langkah penting bagi wajib pajak untuk menentukan loopholes (Robin, 2012).

Pengetahuan yang memadai, WP juga wajib untuk selalu mengikuti perkembangan dan perubahan peraturan perpajakan agar dapat menentukan loopholes lainnya. Loopholes dapat dimanfaatkan untuk membayar pajak lebih kecil atau tidak membayar sama sekali. Dalam penghindaran pajak, WP dapat mengecilkan pajak secara legal dengan memanfaatkan loopholes secara optimal, seperti pengecualian-pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan dalam peraturan perpajakan ataupun hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan. Hal ini yang memotivasi WP dalam mencermati celah-celah (loopholes) peraturan perpajakan yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak yang baik. Loopholes ini memiliki 2 makna yaitu:

1. Loopholes yang memang sengaja diberikan pemerintah di dalam suatu tax policy yang dibuat sedemikian rupa guna mendukung suatu aktifitas atau

kegiatan ekonomi tertentu.

2. Loopholes yang sebetulnya bukan maksud pembuat undang-undang di dalam pembuatan peraturan perpajakan tersebut, atau dengan kata lain tidak sejalan dengan jiwa dan semangat ketentuan perpajakan.

2.1.4 Tarif Pajak

2.1.4.1 Defenisi Tarif Pajak

Menurut (Waluyo, 2013:17) mendefinisikan bahwa tarif pajak adalah pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat, maka pungutan pajak dan juga penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan karena dengan adanya keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Definisi tarif pajak menurut Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin (2012:9) menyatakan bahwa : “Ketentuan persentase atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:30) pengertian tarif pajak adalah sebagai berikut : “Jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak” Maka berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa tarif pajak adalah jumlah (rupiah) yang ditetapkan oleh pemerintah untuk objek pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

2.1.4.2 Fungsi Tarif Pajak

Menurut (Sihombing 2019) ada beberapa fungsi tarif pajak menurut fungsi itu sendiri yaitu :

1. Fungsi Anggaran

Fungsi pajak ini akan digunakan dalam pendanaan rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan hingga tabungan pemerintah.

2. Fungsi mengatur

Lewat fungsi ini, pajak bisa digunakan sebagai salah satu alat agar bisa menggapai tujuan ekonomi negara. Dengan begitu bisa mengurangi masalah ekonomi yang setiap saat bisa terjadi.

3. Fungsi stabilitas

Memang pajak bisa membantu pemerintah dalam menstabilkan harga barang dan jasa, sehingga bisa mengurangi tingkat inflasi. Tapi dalam memenuhi fungsi ini, perlu ada pemungutan dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak memiliki fungsi untuk membiayai semua kepentingan umum, khususnya membuka lapangan pekerjaan yang baru agar pemerataan pendapatan masyarakat bisa terjadi. Pada akhirnya, kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin bisa dikurangi lebih baik.

2.1.4 Sanksi Perpajakan

2.1.4.1 Defenisi Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016:62) bahwa Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut : “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau

dengkata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:170) “Sanksi perpajakan ialah sebagaikontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajibanperpajakan oleh wajib pajak”.

Menurut Wahyu Meiranto (Meiranto 2017) “Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku”. Dari pengertian Sanksi Perpajakan yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa Sanksi Perpajakan ialah jaminan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran aturan perpajakan, pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak patuh.

2.1.4.1 Tujuan Sanksi Perpajakan

Saat ini Ditjen Pajak masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan. Apabila dikaitkan dengan UU Perpajakan yang berlaku, menurut (Wirawan 2013) menyimpulkan tujuan pemberian sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Tercipanya tertib administrasi dibidang perpajakan
2. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban – kewajiban perpajakannya.

2.1.4.1 Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut Rochmat Soemitro dalam (Rahayu 2010) indicator Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas.
2. Sanksi sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan.
3. Penyempitan atau perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus dilakukan dalam undang-undang.
4. Ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh objek, subjek, dan wilayah.
5. Bahasa hukum harus singkat, jelas, tegas tanpa mengandung keraguan dan arti ganda.

Berdasarkan Indikator-indikator diatas yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas.
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (not arbitrary), tidak ada toleransi.
3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang.
4. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

(Adam Smith, Rochmat Soemitro, 2010)

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti disajikan pada table berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Herlina 2013)	Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Wajib Pajak Di Surabaya	Tax Planning (Y) Tarif Perpajakan (X1), Loopholes (X2), Sanksi Administrasi (X3), Persepsi Wajib Pajak (X4), Moral Wajib Pajak (X5),	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan Tarif Pajak (X1) mempengaruhi secara positif Perencanaan Pajak Wajib Pajak Badan di Surabaya (Y). 2. Loopholes (X2) mempengaruhi secara positif Perencanaan Pajak Wajib Pajak Badan di Surabaya (Y). 3. Sanksi Administrasi (X3) mempengaruhi secara positif Perencanaan Pajak Wajib Pajak Badan di Surabaya (Y). 4. Persepsi Wajib Pajak (X4) mempengaruhi secara negatif Perencanaan Pajak Wajib Pajak Badan di Surabaya (Y). 5. Moral Wajib Pajak (X5) mempengaruhi secara negatif Perencanaan Pajak Wajib Pajak Badan di Surabaya (Y). 6. Perbedaan Tarif Pajak (X1), Loopholes (X2), Sanksi Administrasi (X3), Persepsi Wajib Pajak (X4), dan Moral Wajib Pajak (X5) mempengaruhi Perencanaan Pajak Wajib Pajak Badan di Surabaya (Y) secara simultan.
No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian

2.	Risma Ridha Anissa, Bestari Dwi Handayani, 2015	Analisa Faktor Yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning	Tax Planning (Y), Kebijakan Perpajakan (X1), Undang-Undang Perpajakan (X2), Administrasi Perpajakan (X3), Moral Wajib Pajak (X4)	Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, dan moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning. Secara simultan keempat variabel ini berpengaruh terhadap tax planning.
3.	Devi Subhadra Subiakta 2017	Determinan Motivasi Wajib Pajak melakukan Perencanaan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar)	Perencanaan Pajak (Y), Kebijakan Perpajakan (X1), Undang-Undang Perpajakan (X2), Moral Wajib Pajak (X3), Risiko Deteksi (X4, Tarif Pajak (X5), Loopholes (X6), Kondisi Keuangan (X7)	<p>1. Hasil penelitian ini dapat membuktikan bahwa setiap kebijakan perpajakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak mempengaruhi motivasi WP Badan untuk melakukan perencanaan pajak.</p> <p>2. grey area yang terdapat pada undang-undang perpajakan tidak membuat WP Badan termotivasi untuk melakukan perencanaan pajak.</p> <p>3. Semakin baik moral wajib pajak tersebut, maka semakin tinggi pula motivasi WP Badan melakukan perencanaan pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku.</p> <p>4. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa besar atau kecilnya kemungkinan pelanggaran terdeteksi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tidak mempengaruhi motivasi WP Badan untuk melakukan perencanaan pajak baik secara formal maupun material.</p> <p>5. Semakin bertambah perbedaan perlakuan tarif pajak di Indonesia,</p>

				<p>tidak membuat motivasi wajib pajak badan untuk melakukan perencanaan pajak.</p> <p>6. pengetahuan WP Badan dalam menentukan loopholes, akan semakin meningkatkan motivasi WP Badan untuk melakukan perencanaan pajak dalam rangka meminimalkan beban pajaknya.</p> <p>7. Begitu juga dengan kondisi keuangan WP Badan yang semakin baik, maka akan semakin memotivasi wajib pajak badan untuk melakukan praktik perencanaan pajak.</p>
No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Hafizha Jatu Nur Afifi, 2017	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI WAJIB PAJAK MELAKUKAN TAX PLANNING (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)	understanding of tax law (X1), tax administrasi on (X2), loopholes (X3), taxpayer moral, tax planning (Y).	<p>1. Hipotesis pertama mendapatkan hasil variabel pemahaman Undang-Undang perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak.</p> <p>2. Hipotesis kedua mendapatkan hasil variabel administrasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak.</p> <p>3. Hipotesis ketiga mendapatkan hasil variabel loopholes berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak.</p> <p>4. Hipotesis keempat mendapatkan hasil variabel moral Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak.</p>
5.	Sudirman, Muslim Muslim 2018	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning	Kebijakan Perpajakan (X1), Administrasi Perpajakan (X2), Loopholes	Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan dan tarif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi manajemen dalam melakukan tax planning. Loopholes memiliki

			(X3), Tarif Perpajakan (X4), Perencanaan Perpajakan (Y)	pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap motivasi manajemen dalam melakukan tax planning.
No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Rio Safriadi, Amir Hasan dan Andreas 2018	The Influence Of The Tax Policies, The Tax Regulations, The Tax Administration And The Tax Rate Against The Management Motivation Of The Companies Who Conduct The Tax Planning (Empirical Study On Taxpayer Agency At Kpp Madya Pekanbaru)	Management Motivation, Tax Planning, Tax Policies, Tax Regulations, Tax Administration and Tax Rate	1. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap motivasi manajemen dalam melakukan tax planning. 2. Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa undang-undang perpajakan berpengaruh terhadap motivasi manajemen melakukan tax planning. 3. Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa administrasi perpajakan berpengaruh terhadap motivasi manajemen dalam melakukan tax planning. 4. Hasil uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap motivasi manajemen dalam melakukan tax planning.
7.	Fibria Anggraini Puji Lestari, 2019	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Badan Melakukan Perencanaan Pajak	Peraturan perpajakan (X1), motivasi (X2), tarif pajak (X3) dan perencanaan pajak (Y)	Berdasarkan data dan pengolahan di atas dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif antara variabel bebas (peraturan perpajakan, motivasi dan tariff pajak terhadap perencanaan pajak.
8.	Rudi Panca Putra Panggabea	Analysis Of Tax Planning On Corporate Taxpayer At Kpp	Y=Perencanaan Pajak, Tarif Pajak (X1),	1. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tarif pajak mempengaruhi perencanaan pajak. 2. Hasil penelitian ini menemukan

	n , Ria Nelly Sari, Vince Ratnawati, 2020	Pratama Tampan In Pekanbaru City.	Loopholes (X2), Sanksi Pajak, Persepsi Wajib Pajak Atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X3), Moral Pajak (X4) dan Motivasi Manajemen (X5)	bahwa Loopholes mempengaruhi perencanaan pajak. 3. Berdasarkan rata-rata hasil jawaban dari 143 responden, yang diukur dengan mayoritas responden cenderung setuju bahwa sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diberlakukan cukup berat. 4. Hasil penelitian ini menemukan bahwa persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan tidak mempengaruhi perencanaan pajak. 5. Hasil penelitian ini menemukan bahwa moral pajak mempengaruhi perencanaan pajak.
No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
9	Rima Sundari, Y. Casmadi, Surya R. Noor 2020	Pengaruh Kepatuhan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Bandung Bojonagara	Tax Compliance , Tax Sanctions, Tax Planning	1. Terdapat pengaruh signifikan antara Kepatuhan wajib pajak badan (X1) terhadap Perencanaan pajak (tax planning) (Y) pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bandung Bojonagara. 2. Terdapat pengaruh signifikan antara Sanksi wajib pajak badan (X2) terhadap Perencanaan pajak (tax planning) pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bandung Bojonagara
10.	Hetiati, Memen Kustiawan dan Fitriana 2021	Pengaruh Pemahaman Kebijakan, Undang-Undang, Dan Administrasi Perpajakan Terhadap Penerapan Perencanaan Pajak	kebijakan perpajakan (X1), undang-undang perpajakan (X2); administrasi perpajakan(X3);	a H1 diterima yaitu pemahaman kebijakan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap penerapan perencanaan pajak. b. H2 diterima yaitu pemahaman undang-undang perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap penerapan perencanaan pajak. c. H3 diterima yaitu pemahaman administrasi perpajakan

			perencanaan pajak (Y)	berpengaruh secara parsial terhadap penerapan perencanaan pajak. d. H4 diterima yang berarti secara simultan pemahaman kebijakan perpajakan (X1), pemahaman undang-undang perpajakan (X2), dan pemahaman administrasi perpajakan (X3) berpengaruh terhadap variabel penerapan perencanaan pajak (Y).
No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
11.	Lingqi Xue, 2021	Management and Research of Enterprise Tax Planning under the Background of Information Age	Tax Planning, Information Age, Data Mining, Value-Added Tax Burden	Perusahaan perlu mengatur agar orang belajar tentang penggunaan sistem informasi, memelihara sistem informasi, belajar dan membangun mekanisme hubungan antara sistem informasi dan sistem biro pajak, sehingga dapat menghindari kerugian yang disebabkan oleh kesalahan operasi manual, dan juga dapat meningkatkan efisiensi kerja.
12.	Tasya Hutriani, Afifudi, dan Hariri 2022	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Malang Utara)	Perencanaan Pajak (Tax Planning) (Y), Kebijakan Perpajakan (X1), Undang-Undang Perpajakan (X2), Administrasi Perpajakan (X3), Loopholes (X4), Tarif Pajak (X5)	1. Secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa Kebijakan Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Loopholes dan Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Tax Planning 2. Secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa Kebijakan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Tax Planning 3. Secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa Undang-Undang Perpajakan berpengaruh positif terhadap Tax Planning 4. Secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Tax Planning 5. Secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa Loopholes tidak berpengaruh

				terhadap Tax Planning 6. Secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Tax Planning
--	--	--	--	---

2.3 Kerangka Konseptual

Perencanaan pajak menurut Erly Suandy (2017) adalah : “Langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak”.

Motivasi yang mendasari dilakukannya perencanaan pajak Erly Suandy (2017) yaitu :

1. Kebijakan perpajakan
2. Undang – undang perpajakan
3. Administrasi perpajakan

Jadi bisa dikatakan Tax planning atau perencanaan pajak adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Salah satu praktik dalam manajemen perpajakan ini dilakukan dengan tetap mematuhi perturan perpajakan yang berlaku alias legal. Legal di sini, artinya penghematan pajak dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang (loopholes) sehingga tidak ada pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Kerangka konseptual pada penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi tax planning secara langsung maupun tidak langsung.

2.3.1 Pengaruh Administrasi Perpajakan Terhadap Tax Planning

Dalam penelitian yang dilakukan Risma Ridha Anissa, Bestari Dwi Handayani, (Anissa and Handayani 2015) menyatakan administrasi adalah sebuah sistem untuk mengendalikan masalah pajak perusahaan. wajib pajak harus menguasai peraturan perpajakan untuk menghindari adanya tax penalty sehingga dapat menghindari sanksi perpajakan. Tax planning dilakukan untuk memperkecil kemungkinan dikenakannya sanksi-sanksi pajak tersebut. Wajib pajak badan harus teliti dalam melaksanakan administrasi perpajakannya, agar tujuan untuk terhindar dari sanksi administrasi yang ada dapat dicapai.

Sistem administrasi yang baik mencerminkan kemampuan wajib pajak dalam menguasai peraturan perpajakan untuk menghindari tax pinalty sehingga dapat menghindari sanksi perpajakan, berupa bunga, denda, atau kenaikan yang dapat menyebabkan pemborosan sumber daya yang seharusnya tidak terjadi bila wajib pajak mengerti dan mematuhi ketentuan peraturan perpajakan (Sudirman & Muslim :2018).

Menurut Hetiati, Memen Kustiawandan Fitriana(Hetiati 2021) dalam penelitian nya mereka menyatakan “ melalui pemahaman administrasi perpajakanakan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karenaadanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak

akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.

2.3.2 Pengaruh Loopholes Terhadap Tax Planning

Menurut Devi Subhadra Subiakta (2017) dalam penelitiannya, loopholes dapat dimanfaatkan oleh WP Badan untuk meminimalkan beban pajak atau tidak membayar sama sekali. Pengetahuan WP Badan sangat diperlukan dalam menentukan loopholes yang menguntungkan, maka dari itu semakin bertambah celah-celah (loopholes) yang terdapat pada peraturan perpajakan beserta semakin bertambah pengetahuan WP Badan dalam menentukan loopholes, akan semakin meningkatkan motivasi WP Badan untuk melakukan perencanaan pajak dalam rangka meminimalkan beban pajaknya.

Sama halnya dengan Hafizha Jatu Nur Afifi (Afifi 2017) dalam penelitiannya menyebutkan wajib Pajak dapat mengecilkan pajak secara legal dengan memanfaatkan loopholes secara optimal, seperti pengecualian pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan dalam peraturan perpajakan ataupun hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan. Pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perpajakan merupakan langkah penting bagi Wajib Pajak untuk menentukan loopholes. Hal ini berarti bahwa semakin banyak pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan semakin dapat memanfaatkan loopholes dan semakin terdorong untuk melakukan perencanaan pajak. Sedangkan menurut Sudirman & Muslim (2018) dalam penelitiannya menyebutkan “ Loopholes tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax planning, hal ini mungkin disebabkan karena setelah periode tax amnesty, wajib

pajak cenderung berusaha untuk melakukan kewajibannya dengan lebih baik, agar terhindar dari sanksi yang memberatkan pada masa yang akan datang”. Rudi Panca Putra Panggabean, Ria Nelly Sari, Vince Ratnawati (2020) menyatakan dalam penelitiannya hubungan loophole terhadap perencanaan pajak. Semakin banyak peluang-peluang yang terdapat di dalam peraturan perpajakan yang dapat dimanfaatkan, maka Wajib Pajak akan terdorong untuk melakukan perencanaan pajak.

2.3.3 Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Tax Planning

Menurut Devi Subhadra Subiakta (2017) dalam penelitiannya semakin bertambah perbedaan perlakuan tarif pajak di Indonesia, tidak membuat motivasi wajib pajak badan untuk melakukan perencanaan pajak. Hal ini dikarenakan kurang memahami alternatif alternatif pembebanan yang dapat dimanfaatkan pada saat penghitungan akhir laporan keuangan entitas agar dapat dikenakan dengan tarif pajak yang rendah dan WP Badan lebih memilih melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut (Sudirman and Muslim 2018) dalam penelitiannya menyebutkan semakin besar jumlah pajak yang terutang maka semakin besar motivasi wajib pajak untuk melakukan tax planning. Semakin besar tarif pajak maka semakin besar motivasi wajib pajak untuk melakukan tax planning.

Menurut (Puji Lestari 2019) dalam penelitiannya bahwa manajemen melakukan perencanaan pajak karena terdapat beberapa faktor antara lain adalah faktor menghemat dalam membayar pajak. Karena adanya perbedaan tarif pajak, adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak. menyatakan “ tarif pajak

digolongkan sebagai faktor eksternal dalam tindakan melakukan perencanaan pajak, karena Wajib Pajak melakukan tindakan perencanaan pajaknya karena situasi”.


2.3.4 Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Tax Planning

Menurut Herlina dan Agus Arianto Toly (2013) dalam penelitiannya menyatakan “sanksi administrasi memotivasi wajib pajak melakukan perencanaan pajak. Mereka berusaha menghindari sanksi tersebut dengan melakukan perencanaan pajak yang baik. Sanksi administrasi merupakan pemborosan sumber daya yang seharusnya bisa dialokasikan ke hal yang lebih produktif dan menguntungkan perusahaan”. Begitu juga menurut Rudi Panca Putra Panggabean, Ria Nelly Sari, Vince Ratnawati (Panca et al. 2020) menyatakan dengan adanya sanksi pajak yang tinggi, maka akan mendorong Wajib Pajak agar dapat melakukan perencanaan dengan baik.

2.3.5 Administrasi perpajakan, loopholes, tarif pajak serta sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap tax planning.

Menurut Herlina dan Agus Arianto Toly (2013) dalam penelitiannya menyatakan perbedaan tarif pajak, loopholes, sanksi administrasi, persepsi wajib pajak, dan moral wajib pajak mempengaruhi perencanaan pajak wajib pajak badan di Surabaya secara simultan.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu di atas maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis dari kerangka pemikiran di atas adalah

1. Administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap Tax Planning
2. Loopholes berpengaruh terhadap tax planning
3. Tarif pajak berpengaruh terhadap tax planning
4. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tax planning.
5. Administrasi perpajakan, loopholes, tarif pajak dan saksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap tax planning.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang mengungkapkan besar atau kecilnya suatu pengaruh atau hubungan antar variabel yang dinyatakan dalam angka-angka, dengan cara mengumpulkan data-data yang berasal dari angket (kuesioner) dan selanjutnya dicoba untuk dianalisis dengan metode statistik melalui pengujian hipotesis. Penelitian kuantitatif menurut (Donmoyer 2008) , adalah pendekatan-pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk numerik daripada naratif. Jika ditinjau dari sumber datanya, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden yang dijadikan sampel selama penelitian dilakukan. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip.

3.2 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.2.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya surat ijin riset yaitu kurang lebih 5 bulan, 3 bulan pengumpulan data dan 2 bulan pengolahan data yang meliputi proses bimbingan dan penyajian data dalam bentuk tesis. Berikut ini table langkah – langkah penelitian :

3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian

Deskripsi	Februari 22			Juni 22				Juli 22				September 22				Desember 22				Februari 23			
	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul, Literatur, Review Berkaitan Judul	■	■	■																				
Penyusunan Proposal				■	■	■	■																
Bimbingan Proposal								■	■	■	■												
Seminar Proposal												■	■	■	■								
Pengumpulan Pengolahan Dan Analisis Data												■	■	■	■	■	■	■	■				
Seminar Hasil																				■	■	■	■
Sidang Tesis																							■

3.2.2 Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI) dewan Perwakilan Sumatera Utara yang beralamat di komplek Taman Setia Budi Indah II Bock 4.

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2016:135). Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM jasa boga yang terdatar pada Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI) Kesekretariatan Dewan Perwakilan Sumatera Utara sebanyak 170 UMKM.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010:116). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan metode convenience sampling, yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan, atau unit sampel yang ditarik mudah untuk diukurnya dan bersifat kooperatif (Hamid, 2010). Responden yang digunakan adalah pengusaha jasa boga yang terdaftar di Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga kota Medan dan sekitarnya.

Adapun untuk menentukan jumlah sampel yang akan diambil digunakan rumus Slovin (Ginting, 2008: 132) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Ukuran populasi

e = Tingkat kesalahan yang dapat ditolerir, dalam penelitian ini sebesar 10%

Berdasarkan data yang diperoleh dari PPJI SUMUT, terdata sebanyak 170 UMKM yang berdomisili di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Oleh karena itu, jumlah sampel untuk penelitian dengan margin of error sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{170}{1 + 170(0,1)^2}$$

$n = 62,96$ (dibulatkan menjadi 63)

Dari perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 63 responden.

Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik probability sampling yaitu proportionate stratified random sampling. Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Proportionate stratified random sampling adalah teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak Homogen dan berstrata secara proporsional. Dalam teknik ini populasi dikelompokkan atau dikategorikan yang disebut strata (Stratified).

Dengan menggunakan Rumus Proportionate :

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

Keterangan :

n_i :Jumlah strata

n :Jumlah sampel (63 UMKM)

N_i :Jumlah anggota strata

N : Jumlah anggota populasi seluruhnya (170 UMKM PPJI di kota Medan dan sekitarnya)

Berikut ini adalah beberapa nama UMKM yang terdaftar di PPJI Dewan Perwakilan Sumater Utara.

Tabel 3.2 Nama UMKM Yang Terdaftar Di PPJI Sumatera Utara

No	Nama UMKM	Alamat
1	PT. Mina Mulia Perkasa	Komplek Tasbih 2, Block IV No 48, Asam Kumbang. Medan Selayang. Medan.
2	PT. Bima Mega Mulia	Jl. Merbabu No.23 G, Pusat Ps., Kec. Medan Kota, Kota Medan
3	CV. Trianda Mulia	Medan
4	CV. Tira Gemilang	Jl. Pama, Jl. Speksi Jl. G. Panitera No.55, Tj. Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan
5	CV. Cahaya Mata	Komplek Tasbih 1, Block V No 105, Asam Kumbang. Medan Selayang. Medan.
6	CV. Koasara	Medan
7	Pekan Sarapan Karya Anak Muda	Jl. Perintis, Denai Lama, Kec. Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang
8	CV. Yakin Berkah	Komplek Tasbih 2, Block V No 115, Asam Kumbang. Medan Selayang. Medan.
9	PT. AEROFOOD INDONESIA	Pasar Enam Kuala Namu, Beringin, Deli Serdang Regency
10	CV. RILAH	Jl. Setia Budi No.105, Medan Selayang. Medan
11	UD. Diens Berkah Indonesia	Tebing Tinggi. Sumatera Utara
12	Shaqi Cake Homemade	Jl. Kipas II No.1, Bagelen, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi
13	Rumah Catering ANAYA	Samping Kuburan Kristen, Jl. Cemara, Rambung, Kec. Tebing Tinggi Kota
14	RM And Resto Aisyah	jl. Jamin Ginting, Sempajaya, Kes. Berastagi. Kab Karo
15	Ayam Kmp Brng Goreng	Jl. Jamin Ginting, No 293 Tanjung Karo, Berastagi. Kab Karo
16	RM. Pondok Keluarga	Jl, Imam Bonjol, Kisaran. Kab Asahan
17	NH Coffee Drip	JL. Merdeka No. 4 Pasar Lama Sidikalang
18	Dodol Bengkel	Jl. Besar Ps, Bengkel

19	Ayam Makjang	Jl. Sultan Serdang No. 183, Simpang Tiga Pekan, Kec Perbaungan. Serdang Bedagai
20	Ayam Penyet	Jl. Negara No.7 Sei Rampah
21	Home Coffee	jl. Wiliem Iskandar, Sipolu Polu Kec Penyabungan. Mandailing Natal
22	Corner Food & Caoffe	jl. Kartini no. 56 Timbang galung, Pematang Siantar
23	Usaha Bakso Aci92	jl. Seram no.92 Pematang Siantar
24	Siantar Kuliner	Siantar
25	Lamak Da	Jl. Raja Junjungan Lubis No. 23 Ps. Baru Sibolga
26	HASNAH KULINER	Jl. Sei Asahan No.77, Padang Bulan Selayang I, Kec. Medan Selayang
27	UD. Diens Berkah Indonesia	Tebing Tinggi
28	UD. Sayur Masak	Binjai
29	UD. Sayur Masak	Binjai
30	Arumi Catering	Taman Setia Budi Indah 2, blok VI No.68, Asam Kumbang, Medan Selayang
31	IDJr Catering	Gg. Kesatuan No.16D, Kotamatum III, Kec. Medan Kota, Kota Medan
32	Delicious Frozen Food/DFrood	Medan
33	Ratu Tumpeng	Gg. Pribadi 3 No.3, Tj. Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Meda
34	Ikan Bakar Assalam/Aslam Aqiqah	Jl. Bunga Raya No.34, Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan
35	Briyanimacca	Jl. Gagak Hitam Ring Rood, Medan
36	Khalisa Catering	Blok 8 Perumahan Taman Rajawali, Jl. Rajawali No.4, Sei Sikambang B, Kec. Medan Sunggal
37	Memo Catering)	Gg. Budi No.3, Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan
38	Dapur Mama Icha	Medan

39	Coffee Orang Dalam/COD	Depan klinik Pratama Sari, Jl. Sempurna No.107, Sudirejo I, Medan Kota,
40	Rifky Bakery	Gg. Salam, Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan
41	Ummi Catering	Jl. Musholla No.35, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan,
42	Salim Catering & Aqiqah	Gg. Aman No.11 B, Sidorejo Hilir, Kec. Medan Tembung, Deli Serdang
43	Nia Kitchen	Jalan Lintas Timur, Kp. Padang, Kec. Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.
44	Sholeh Aqiqah	Sholeh Aqiqah Medan, Jl. Tahi Bonar Simatupang Jl. Pelangi No.717, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan
45	Ummu Risol	Jl. Setia Budi No.2. Medan
46	Burung Goreng	Jl. Medan-Siantar, Medan
47	Grow Food Catering	Asahan. Sumatera Utara
48	Bolu Ubi Sari Priyatna	Asahan. Sumatera Utara
49	Ummu Fakry Catering	Labura. Sumatera Utara
50	Mie Sop Pakde	Sibolga. Sumatera Utara
51	Mimi Caya	Jl.Ikan Nila 1 K-179, Lk.IV, Kec. Binjai Tim., Kota Binjai
52	Husein Catering	Jl. SM Raja 17 No. 16, Binjai Utara
53	Waroeng Alfar	Unnamed Road, Jl. Sei Mencirim, Tj. Selamat, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang
54	Nabila Shake	Kampung Lalang, Sunggal, Deli Serdang Regency,

3.4 Defenisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini Variabel Analisis Tax Planning Pada UMKM Yang Bergerak Dibidang Jasa Boga Kota Medan dan Sekitarnya diukur dengan

menggunakan pertanyaan dalam bentuk kuesioner dimana responden diberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan sebagai dasar pengukuran.

Selengkapnya mengenai defenisi operasionalisasi variabel dapat dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Operasional Variabel Penelitian

No	Varibel	Defenisi Operasional	Indikator	Pengukuran Skala
1.	Administrasi Perpajakan (X1)	Sistem Administrasi Perpajakan adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor Wajib Pajak” (Rahman 2010).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengisian Surat pemberitahuan 2. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu 3. Melakukan pembukuan 4. Pemahaman atas pajak (Rahayu 2017) 	Interval
2.	Loophes (X2)	Loopholes adalah celah-celah yang dapat dimanfaatkan dalam undang-undang untuk meminimalkan beban pajak (Marfuah, 2010)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan peluang dalam aturan pajak 2. Penghindaran pengenaan pajak (Agneza, 2017) 	Interval
3.	Tarif Perpajakan (X3)	Tarif pajak adalah Jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak” (Rahayu 2010). Maka berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa tarif pajak adalah jumlah (rupiah) yang ditetapkan oleh pemerintah untuk objek pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi Wajib Pajak tentang tarif 2. Pemahaman jenis tarif (Sihombing 2019) 	Interval
4.	Sansi Perpajakan (X4)	Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo 2016).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas 2. Sanksi tidak ada kompromi dan toleransi, 3. Sanksi yang diberikan harus seimbang 	Interval

			4. Sanksi harus memberikan efek jera. (Rahayu 2010)	
5	Tax Planning (Y)	Proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pohan 2018)	1. Pemahaman konsep tax planning 2. Manfaat penerapan tax planning, 3. Metode penerapan tax planning, 4. konsekuensi penerapan tax planning. (Erly Suandy 2011:13)	Interval

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang hasil penelitian, maka penulis melakukan pengumpulan data yang diperlukan dengan teknik sebagai berikut:

1. Kuisisioner

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan kuesioner. Menurut Sugiyono (2017:142) angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Tipe pertanyaan dalam angket dibagi menjadi dua, yaitu: terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian tentang sesuatu hal. Sebaliknya pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia. Setiap pertanyaan angket yang mengharapkan

jawaban berbentuk data nominal, ordinal, interval, dan ratio, adalah bentuk pertanyaan tertutup Sugiyono (2017:143)..

Kuesioner atau angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuesioner atau angket tertutup, karena responden hanya tinggal memberikan tanda pada salah satu jawaban yang dianggap benar.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:317) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam teknik wawancara ini, peneliti melakukan tanya jawab kepada pemilik perusahaan secara tatap muka (dalam Sugiyono 2016;318) mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak dapat ditemukan melalui observasi.

Sedangkan untuk mengukur pendapat responden digunakan skala pengukuran, yaitu untuk variable administrasi perpajakan, loopholes dan sanksi perpajakan menggunakan kategori sebagai berikut :

Tabel 3.5 Skala Pengukuran

NO	Kategori	Skor
1	Sangat Tinggi (SB)	5
2	Tinggi (B)	4
3	Cukup (C)	3
4	Rendah (R)	2
5	Sangat Rendah (SR)	1

Untuk variable tarif pajak dan tax planning menggunakan kategori yaitu :

Tabel 3.6 Skala Pengukuran

No	Kategori	Skor
1	Sangat Baik (SB)	5
2	Baik (B)	4
3	Kurang Baik (KB)	3
4	Tidak Baik (TB)	2
5	Sangat Tidak Baik (STB)	1

3.6 Uji Instrumen Penelitian

3.6.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Untuk mendapatkan instrument pada butir pertanyaan benar-benar valid, maka dilakukan uji coba terbatas terhadap 30 responden yang ditetapkan yaitu UMKM Jasa Boga. Uji coba terbatas ini digunakan sebagai dasar dalam mengukur tingkat validitas item pertanyaan.

3.6.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali 2015).

Kriteria dalam menentukan validitas suatu kuesioner adalah sebagai berikut: Menurut (A Juliandi et al., 2015) ketentuan apakah suatu butir instrumen valid atau tidak adalah melihat nilai probabilitas koefisien korelasinya.

1. Suatu item instrumen dapat dikatakan valid apabila nilai korelasinya $(r) \geq r$ tabel atau nilai probabilitas $\text{sig} < = 0,05$.

2. Suatu item instrumen dapat dikatakan tidak valid apabila nilai korelasi (r) $\leq r$ tabel atau nilai probabilitas $\text{sig} > = 0,05$

Kriteria lainnya dalam menentukan validitas suatu kuesioner adalah sebagai berikut: Bila korelasi positif dan $r > 0,3$ maka butir instrumen tersebut dinyatakan valid. Butir pertanyaan tidak valid tidak diikutsertakan dalam uji hipotesis. Dalam pengujian kualitas data responden, apakah data dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Maka dilakukan tahapan pengujian data dengan menggunakan uji validitas sebagai ukuran untuk menguji sejauhmana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian (Juliandi, dkk., 2015:76).

Tabel 3.7 Uji Validitas Administrasi Perpajakan

Item				
Pernyataan	Variabel	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan
Administrasi	X1.1	0,644 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X1.2	0,583 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X1.3	0,533 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X1.4	0,740 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X1.5	0,585 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X1.6	0,609 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X1.7	0,543 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid

Sumber : SPSS.20 (2022)

Berdasarkan data di atas dapat di lihat bahwa dari seluruh item yang diajukan terhadap responden dinyatakan bahwa seluruhnya valid.

Tabel 3.8 Uji Validitas Loopholes

Item Pernyataan	Variabel	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan
Loopholes	X2.1	0,535 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X2.2	0,644 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X2.3	0,591 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X2.4	0,786 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X2.5	0,736 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid

Sumber : SPSS.20 (2022)

Berdasarkan data di atas dapat di dilihat bahwa dari seluruh item yang diajukan terhadap responden dinyatakan bahwa seluruhnya valid.

Tabel 3.9 Uji Validitas Tarif Pajak

Item Pernyataan	Variabel	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan
Tarif Pajak	X3.1	0,595 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X3.2	0,829 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X3.3	0,559 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X3.4	0,582 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X3.5	0,796 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X3.6	0,723 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid

Sumber : SPSS.20 (2022)

Berdasarkan data di atas dapat di dilihat bahwa dari seluruh item yang diajukan terhadap responden dinyatakan bahwa seluruhnya valid.

Tabel 3.10 Uji Validitas Sanksi Perpajakan

Item Pernyataan	Variabel	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan
Sanksi Perpajakan	X4.1	0,749 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X4.2	0,774 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X4.3	0,734 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X4.4	0,783 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X4.5	0,703 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X4.6	0,601 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid

Sumber : SPSS.20 (2022)

Berdasarkan data di atas dapat di dilihat bahwa dari seluruh item yang diajukan terhadap responden dinyatakan bahwa seluruhnya valid.

Tabel 3.11 Uji Validitas Tax Planning

Item Pernyataan	Variabel	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan
Tax Planning	Y1	0,790 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	Y2	0,846 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	Y3	0,773 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	Y4	0,742 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	Y5	0,751 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	Y6	0,767 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	Y7	0,737 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	Y8	0,697 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	Y9	0,715 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid

Sumber : SPSS.20 (2022)

Berdasarkan data di atas dapat di dilihat bahwa dari seluruh item yang diajukan terhadap responden dinyatakan bahwa seluruhnya valid.

3.6.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya (dapat diandalkan) atau dengan kata lain menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tersebut tetap konsisten jika dapat dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Menurut (Sugiyono 2013) menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.

Uji reliabilitas dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh pernyataan. Untuk uji reliabilitas digunakan metode *Alpha*, hasilnya bisa dilihat dari nilai *Alpha Cronbach*. hasil penelitian reliabel terjadi apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Dimana instrumen dibagi menjadi dua kelompok.

$$r_{AB} = r = \frac{(n \sum AB) - (\sum A \sum B)}{[n(\sum A^2) - (\sum A)^2][n(\sum B^2) - (\sum B)^2]}$$

Keterangan:

r_{AB} = Korelasi *Pearson Product Moment*

$\sum A$ = Jumlah total skor belahan ganjil

$\sum B$ = Jumlah total skor belahan genap

$\sum A^2$ = Jumlah kuadrat skor belahan genap 2

$\sum B^2$ = Jumlah kuadrat skor belahan ganjil 2

$\sum AB$ = Jumlah perkalian skor jawaban belahan ganjil dan genap

Menurut ahli yang lainnya dalam pengujian reliabilitas digunakan alpha cronbach, suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliabel) apabila memiliki koefisien kehandalan atau alpha sebesar 0.6 atau lebih. (Juliandi, 2018). Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji Statistik Cronbach's Alpha.

$$r = \left[\frac{k}{k-1} \right] + \left[1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma^2} \right]$$

Sumber : (Juliandi et al., 2014, hal 82)

r = Reliabilitas instrument (Cronbach alpha)

k = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma b^2$ = Jumlah varians butir 80

σ^2 = Varians Total

Tabel 3.12 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	R-Tabel	Keterangan
Administrasi Perpajakan X1	0,696	0,6	Valid
Loopholes X2	0,745	0,6	Valid
Tarif Pajak X3	0,771	0,6	Valid
Sanksi Pajak X4	0,807	0,6	Valid
Tax Planning Y	0,899	0,6	Valid

Sumber : SPSS 20 (2022)


Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa nilai reliabilitas instrument menunjukkan tingkat reliabilitas instrument penelitian sudah memadai karena semua variabel > 0,60. Maka disimpulkan bahwa item pernyataan dari setiap variabel sudah menjelaskan atau memberikan gambaran tentang variabel yang diteliti atau dengan kata lain instrument adalah reliabel atau terpercaya.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Analisis SEM (Structural Equation Modelling)

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan software SmartPLS.3 yang dijalankan dengan media komputer. PLS (*partial least square*) merupakan analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi). Menurut Ghozali (2015) menjelaskan bahwa “PLS (*partial least square*) adalah metode analisis yang bersifat soft modelling karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, yang berarti jumlah sampel dapat kecil (dibawah 100 sampel)”. Selain itu SEM mampu menguji penelitian yang kompleks dan banyak variabel secara simultan.

Berikut adalah model struktural yang dibentuk dari perumusan masalah :



Gambar 3.1 Model Struktural PLS

Keterangan :

X1 : Administrasi Perpajakan

X2 : Loopholes

X3 : Tarif Pajak

X4 : Saksi Perpajakan

Y : Tax Planning

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS). PLS adalah model persamaan Structural Equation Modeling (SEM) yang berbasis komponen atau varian. Menurut Ghazali (2006), PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi berbasis varian.

a. Model Struktural atau Inner Model

Inner Model menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substansif. Model structural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen. Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen.

Pengujian hipotesis (hanya direct effect) –

1. Pengaruh X1 terhadap Y
2. Pengaruh X2 terhadap Y
3. Pengaruh X3 terhadap Y
4. Pengaruh X4 terhadap Y

Inner Model atau smodel structural adalah bagian pengujian hipotesis yang digunakan dalam menguji variaebel laten eksogen (independen) terhadap variebel laten eksogen (dependen) apakah mempunyai pengaruh yang substantive. Analisis model struktural ini akan menganalisis hubungan antar variabel yakni variabel bebas dan variabel terikat serta hubungan diantaranya Julidani (2015).

1. R-Square

R-Square adalah ukuran proporsi variasi nilai variabel yang dipengaruhi yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya. Ini berguna untuk memprediksi apakah model tersebut baik/buruk Julidani (2015). Kriteria dalam penilaian *R-Square* adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai *R-square* = 0,75 maka model adalah lemah
- 2) Jika nilai *R-Square* = 0,50 maka model adalah sedang
- 3) Jika nilai *R-Square* = 0,25 maka model adalah lemah

2. F-Square

F-Square adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relatif dari suatu variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang di pengaruhi Julidani (2015). Kriteria dalam penilaian *F-Square* adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai *f-square* = 0,02 maka efek yang kecil dari variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi.
- 2) Jika nilai *f-square* = 0,15 maka efek yang sedang/moderat dari variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi.

Jika nilai *f-square* = 0,35 maka efek yang besar dari variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi.

b. Model Pengukuran atau Outer Model

Outer Model menganalisis hubungan konstruk (variabel laten) dan indikator. Convergent validity dari model pengukuran dengan model refleksi indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score dengan construct score yang dihitung dengan PLS. Untuk refleksi dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur.

Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai Loading 0,5 sampai 0,60 dianggap cukup. Discriminant validity dari model pengukuran dengan refleksi indikator dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar dari pada konstruk lainnya. Model lain untuk menilai Discriminant validity adalah membandingkan nilai square root of Average Variance Extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar AVE setiap konstruk lebih besar dari pada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik. Pengukuran ini digunakan untuk mengukur realibilitas component score variabel laten dan hasilnya lebih konservatif dibandingkan dengan composite reliability. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar 0,50. Composite reliability yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu internal consistency dan Cronbach's Alpha. Nilai yang diharapkan $> 0,6$ untuk semua konstruk. (Ghozali, 2006).

Analisa outer model ini dilakukan untuk memastikan *measurement* yang digunakan apakah layak untuk dijadikan pengukuran, yang artinya valid dan reliable.

1. Convergent validity

Convergent validity dari model pengukuran dengan refleksi indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score yang dihitung dengan PLS. Ukuran refleksi individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 % dengan konstruk yang diukur. Namun menurut Chin (1998) dalam Ghazali (2015) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai.

2. Discriminant Validity

Discriminant Validity dari model pengukuran dengan refleksi indikator dinilai berdasarkan Crossloading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka hal tersebut menunjukkan konstruk laten memprediksi ukuran pada blok mereka lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya. Metode lain untuk menilai Discriminant Validity adalah membandingkan nilai Root Of Average Variance Extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Jika nilai AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai Discriminant Validity yang baik Ghazali (2015). Berikut ini rumus untuk menghitung AVE :

$$AVE = \frac{\sum \lambda_i^2}{\sum \lambda_i^2 + \sum IV(\epsilon)}$$

Dimana λ , adalah component loading ke indikator ke $\text{var}(\epsilon_i) = 1 - \lambda$. Jika semua indikator di' stdanardized, maka ukuran ini sama dengan Average Communalities dalam blok. Ghozali (2015) menyatakan bahwa pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas component score variabel laten dan hasilnya lebih konservatif dibanding dengan compositereliability. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar dari nilai 0,50.

3. Composite Reliability

Composite reliability blok indikator yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu internal consistency menurut Ghozali (2015). dengan menggunakan output yang dihasilkan PLS maka Composite reliability dapat dihitung dengan rumus:

$$Pc = \frac{(\sum \lambda_i)^2}{(\sum \lambda_i)^2 + \sum IV(\epsilon)}$$

Dimana A, adalah component loading ke indikator dan $\text{var}(\epsilon_i) = 1 - \lambda$

Dibanding dengan Cronbach Alpha, ukuran ini tidak mengasumsikan tau equivalence antar pengukuran dengan asumsi semua indikator diberi bobot sarna. Sehingga Cronbach Alpha cenderung lower bound estimate reliability, sedangkan pc merupakan closer approximation dengan asumsi estimate parameter adalah akurat. pc sebagai ukuran internal consistence hanya dapat digunakan untuk kostruk reflektif indikator menurut Ghozali (2015) Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS). PLS merupakan model persamaan Structural Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan berdasarkan variance atau componentbased structural equation modeling.

IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pada bab pembahasan ini akan menguraikan hasil penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke 63 UMKM jasa boga yang terdaftar di PPJI dewan perwakilan Sumatera Utara selama bulan Agustus 2022 hingga September 2022. Hasil pengolahan data nantinya akan menunjukkan hipotesis di tolak atau diterima.

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada UMKM jasa boga yang terdaftar di PPJI dewan perwakilan Sumatera Utara. Dalam penelitian ini penulis mengolah angket dalam bentuk data yang terdiri dari 4 pernyataan untuk variabel administrasi perpajakan (X1), 4 pernyataan untuk variabel loopholes (X2), 3 pernyataan untuk variabel tarif pajak (X3), 4 pernyataan untuk sanksi perpajakan (X4) dan 4 pernyataan untuk variable tax planning (Y) Angket yang disebarkan ini diberikan kepada 63 UMKM yang terdaftar di PPJI dewan perwakilan Sumatera Utara melalui google form dan dengan menggunakan skala pengukuran. Setiap responden yang menjawab angket maka skor tertinggi adalah 5 dan skor terendah adalah 1.

4.1.2 Identitas Responden

Berikut ini adalah data – data identitas responden yang terdiri dari jenis kelamin, Pendidikan terakhir dan status wajib pajak.

4.1.2.1 Jenis Kelamin (Gender)

Berikut ini adalah table dan data menurut jenis kelamin (gender) responden, yaitu:

Tabel 4.1 Data Responden Menurut Gender

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	Laki-Laki	30	47,6%	47,6%
	Perempuan	33	52,4 %	52,4 %
	Total	63	100 %	100%

Sumber : Data Primer (2022)

Berdasarkan tabel 4.2 dan gambar 4.1 yakni karakteristik responden berdasarkan gender, laki laki sebanyak 30 orang (47,6%) sedangkan perempuan 33 orang atau (52,4 %) sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku UMKM jasa boga yang terdaftar di PPJ dewan perwakilan Sumatera Utara hampir seimbang dengan selisih sebanyak 3 responden atau 4,8 %.

4.1.2.2 Pendidikan Terakhir

Berikut ini adalah table data dan diagram yang menunjukkan jumlah responden menurut Pendidikan terakhir.

Tabel 4.2 Data Responden Menurut Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	SMA	8	12,7 %	12,7 %
	S1	53	84,1 %	84,1 %
	S2	2	3,2 %	3,2 %
	Total	63	100 %	100 %

Sumber : Data Primer (2022)

Berdasarkan table 4.3 dapat dilihat bahwa responden terbanyak adalah yang memiliki Pendidikan terakhir S1 dengan jumlah 53 orang atau 84,1 %. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku UMKM jasa Boga yang terdaftar di PPJI dewan Perwakilan Sumatera Utara didominasi oleh lulusan S1.

4.1.2.3 Status Wajib Pajak

Berikut ini adalah table data yang menunjukkan jumlah responden menurut status wajib pajak

Tabel 4.3 Data Responden Menurut Status Wajib Pajak

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	WP Badan	34	54 %	54 %
	WP Pribadi	29	46%	46%
	Total	63	100%	100%

Suber : Data Primer (2022)

Dari table diatas maka dapat dilihat bahwa pelaku UMKM Sebagian besar telah berbadan hukum dan terdaftar sebagai wajib pajak badan yaitu sebanyak 34 UMKM atau sebesar 54 %.

4.1.2.4 Pengelompokan Pendapatan Pertahun

Berikut ini adalah table data yang menunjukkan jumlah responden menurut omset pertahun.

Tabel 4.4 Data Responden Menurut Pendapatan / Omset Per Tahun

Pendapatan / Omset		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	≤ 500.000.000	40	63,5 %	63,5 %
	≥ 500.000.000	23	36,5 %	36,5 %
	Total	63	100 %	100 %

Sumber : Data Primer (2022)

Dari table diatas maka dapat dilihat bahwa pelaku UMKM sebagian besar telah omset masih dibawah 500.000.000 yaitu sekitar 63,5% dan sekitar 36,5% respondent memiliki omset diatas 500.000.000. dan yang telah mencapai omset diatas 500.000.000 maka telah dikenakan pajak penghasilan sebesar sebesar 0,5%.

4.1.3 Analisis Variabel Penelitian

Data yang didapatkan dari hasil tanggapan responden digunakan untuk menginterpretasikan pembahasan sehingga dapat diketahui kondisi dari setiap indikator variabel yang diteliti. Dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, maka dilakukan kategorisasi terhadap tanggapan responden berdasarkan rata-rata skor tanggapan responden. Prinsip kategorisasi dilakukan menurut (Sugiyono, 2018) yaitu berdasarkan rentang skor maksimum dan skor minimum dibagi jumlah kategori yang diinginkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rentang Skor Kategori} = \frac{\text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

Sehingga interval kategorinya yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.4 Pedoman Kategorisasi Rata-rata Skor Tanggapan Responden

Interval Kuesioner	Kategori
1,00 – 1,80	Sangat Tidak Baik
1,81 – 2,60	Tidak Baik
2,61 – 3,40	Kurang Baik
3,41 – 4,20	Baik
4,21 – 5,00	Sangat Baik

Setelah diperoleh kategorisasi rata-rata skor atas tanggapan responden, maka dapat dijelaskan interpretasi atas tanggapan responden tersebut pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

4.1.3.1 Variabel Administrasi Perpajakan

Berdasarkan penyebaran angket, maka diperoleh nilai-nilai frekuensi atas jawaban tersebut adalah :

Tabel 4.5. Skor Angket Untuk Variabel Administrasi Perpajakan (X1)


Alternatif Jawaban Dan Skor										
No	Item Pernyataan		ST	T	C	R	SR	Jumlah	Rata-rata	Kategori
SPT (Surat Pemberitahuan)										
1	Sebagai wajib pajak, saya mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku	F	22	32	9	0	0	63	4,2	Tinggi
		%	35	51	14	0	0	100		
2	Sebagai wajib pajak, saya melaporkan SPT	F	19	37	7	0	0	63	4,19	Tinggi
		%	30	59	11	0	0	100		

	(Surat pemberitahuan) tepat waktu									
Melakukan Pembukuan										
3	Menghitung pajak penghasilan sesuai dengan peraturan berlaku	F	16	38	9	0	0	63	4,11	Tinggi
		%	25	60	14	0	0	100		
4	Membayar pajak tepat waktu	F	8	42	13	0	0	63	3,92	Tinggi
		%	13	67	20	0	0	100		
Pemahaman Atas Pajak										
5	Wajib Pajak Pemotong / memungut pajak (PPh 21/ 22/ 23/ 26) dengan benar	F	13	41	9	0	0	63	4,06	Tinggi
		%	21	65	14	0	0	100		
6	Wajib Pajak menghitung Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku	F	23	34	4	2	0	63	4,23	Tinggi
		%	37	54	6	3	0	100		
7	Wajib pajak melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat pajak	F	22	36	5	0	0	63	4,33	Tinggi
		%	35	57	8	0	0	100		
	Total Nilai Rata - Rata		17,57	37,14	8	0,3	0	63	4,14	Tinggi

Sumber : Data Primer (2022)

Dari tabel 4.5 diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel administrasi perpajakan bahwa pemilihan responden paling dominan dengan jawaban tinggi dengan skor tertinggi pada item pernyataan “Wajib Pajak Pemotong / memungut pajak (PPh 21/ 22/ 23/ 26) dengan benar” sebanyak 41 (65%). Hal ini menunjukkan bahwa UMKM jasa boga yang terdaftar di PPJI dewan perwakilan Sumatera Utara sebagian besar telah mampu menghitung pajak penghasilan sendiri

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengaruh administrasi perpajakan rata rata skor jawaban responden bernilai rata rata . Rata rata 4,14 (tinggi). Dengan persentasi jawaban responden tertinggi adalah sebagai berikut.



Gambar 4.1 Persentasi Jawaban Responden Administrasi Perpajakan (X1)

Berdasarkan gambar diagram persentasi jawaban responden untuk variable administrasi perpajakan tinggi, yaitu sebesar 59%. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM jasa boga yang terdaftar di PPJI Prov SUMUT telah memahami tentang administrasi perpajakan.

4.1.3.2 Variabel Loopholes

Berdasarkan penyebaran angket ke 63 anggota PPJI dewan perwakilan Sumatera Utara, maka diperoleh nilai-nilai frekuensi atas jawaban pada varibel loopholes adalah :


Tabel 4.6. Skor Angket Untuk Variabel Loopholes (X2)

Alternatif Jawaban Dan Skor										
No	Item Pernyataan		ST	T	C	R	STB	Jumlah	Rata-Rata	Kategori
Memanfaatkan peluang dalam aturan pajak										
1	Mempelajari dan memahami undang-undang perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan perpajakan lainnya dapat menguntungkan wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak.	F	15	43	5	0	0	63	4,15	Tinggi
		%	24	68	8	0	0	100		
2	Dengan memanfaatkan celah pajak, wajib pajak dapat membayarkan utang pajaknya dengan jumlah lebih kecil atau bahkan tidak membayar sama sekali atas suatu pendapatan tertentu.	F	17	36	10	0	0	63	4,11	Tinggi
		%	27	57	16	0	0	100		
Penghindaran pengenaan pajak										
3	Penghindaran pajak digunakan wajib pajak untuk memanfaatkan cela pajak agar membayar utang pajaknya dengan jumlah yang lebih rendah	F	14	46	3	0	0	63	4,17	Tinggi
		%	22	73	5	0	0	100		
4	Penghindaran pajal adalah suatu usaha pengurangan secara legal dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal	F	6	32	25	0	0	63	3,69	Tinggi
		%	10	50	40	0	0	100		
5	Dalam penghindaran pajak, wajib pajak dapat memanfaatkan apa saja yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan	F	8	36	19	0	0	63	3,82	Tinggi
		%	13	57	30	0	0	100		
Total Nilai Rata – Rata variable loopholes (X2)			12	38,6	12,4	0	0		3,98	Tinggi

Sumber : Data Primer (2022)

Dari table 4.6 diatas, maka dapat dijelaskan tentang pernyataan dari variable loopholes bahwa pemilihan responden paling dominan dengan jawaban tinggi

dengan skor tertinggi pada item pernyataan, yaitu : “Penghindaran pajak digunakan wajib pajak untuk memanfaatkan cela pajak agar membayar utang pajaknya dengan jumlah yang lebih rendah.” sebanyak 46 (73%) Hal ini menunjukkan bahwa UMKM jasa boga yang terdaftar di PPJI dewan perwakilan Sumatera Utara sebagian besar telah dapat memanfaatkan cela-cela yang dapat menguntungkan perusahaan. Pada variable loopholes rata rata skor jawaban responden bernilai rata rata 3,98 (tinggi). Dengan persentasi jawaban responden tertinggi adalah sebagai berikut.



Gambar 4.2 Persentasi Jawaban Responden Loopholes (X2)

Berdasarkan gambar diagram persentasi jawaban responden untuk variable loopholes tinggi, yaitu sebesar 61%. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM jasa boga yang terdaftar di PPJI Prov SUMUT telah memahami tentang memiliki pengetahuan tentang loopholes atau cela-cela yang dapat menguntungkan perusahaan, sehingga mempengaruhi UMKM jasa boga untuk melakukan tax planning.

4.1.3.3 Variabel Tarif Pajak

Berdasarkan penyebaran angket melalui google form ke 63, maka diperoleh nilai-nilai frekuensi, yaitu :


Tabel 4.7. Skor Angket Untuk Variabel Tarif Pajak (X3)

Alternatif Jawaban										
No	Item Pernyataan		SB	B	KB	TB	STB	Jumlah	Rata-rata	Kategori
Persepsi Wajib Pajak tentang tarif										
1	Penerima penghasilan tinggi wajar apabila mereka membayar pajak penghasilan lebih besar	F	15	42	6	0	0	63	4,14	Baik
		%	24	66	10	0	0	100		
2	Tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap Wajib Pajak	F	20	36	7	0	0	63	4,20	Baik
		%	32	57	11	0	0	100		
3	Tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan kecurangan pajak	F	11	43	9	0	0	63	4,03	Baik
		%	17	68	14	0	0	100		
Pemahaman jenis tarif										
4	Tarif Pajak yang diberlakukan sudah disesuaikan dengan tingkat penghasilan wajib pajak	F	14	42	7	0	0	63	4,11	Baik
		%	22	67	11	0	0	100		
5	Saya merasa tariff pajak telah sesuai dengan segala bentuk ketetapan yang diberlakukan	F	12	38	13	0	0	63	3,98	Baik
		%	19	60	21	0	0	100		
6	Saya puas dengan tariff yang ada	F	7	39	17	0	0	63	3,84	Baik
		%	11	62	27	0	0	100		
Total Nilai Rata – Rata Variabel Tarif Pajak (X3)			13,2	40	9,8	0	0		4,05	Baik

Sumber : Data Primer (2022)

Dari table 4.7 diatas, maka dapat dijelaskan mengenai vaiabel Tarif Pajak (X3) bahwa pemilihan responden paling dominan dengan jawaban baik dengan skor

tertinggi pada item pernyataan, yaitu : “Tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan kecurangan pajak.” sebanyak 43 (68%). Hal ini menunjukkan bahwa UMKM jasa boga yang terdaftar di PPJI dewan perwakilan Sumatera Utara sebagian besar telah dapat memahami konsep tarif perpajakan. Pada variable tarif pajak rata rata skor jawaban responden bernilai rata rata 4,05 (baik). Dengan persentasi jawaban responden tertinggi adalah sebagai berikut.



Gambar 4.3 Persentasi Jawaban Responden Tarif Pajak (X3)

Berdasarkan gambar diagram persentasi jawaban responden untuk variable tarif pajak baik, yaitu sebesar 63%. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM jasa boga yang terdaftar di PPJI Prov SUMUT telah memahami tentang tariffs, sehingga mempengaruhi UMKM jasa boga untuk melakukan tax planning.

4.1.3.4 Variabel Sanksi Perpajakan


Berdasarkan penyebaran angket pada 63 UMKM jasa boga yang terdaftar di PPJI dewan perwakilan Sumatera Utara, maka diperoleh nilai-nilai frekuensi pada variable sanksi perpajakan sebagai berikut :

Tabel 4.8. Skor Angket Untuk Variabel Sanksi Perpajakan (X4)

Alternatif Jawaban										
No	Item Pernyataan		ST	T	C	R	SR	Jumlah	Rata-Rata	Kategori
Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas										
1	Sanksi Pajak yang diterapkan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku	F	10	48	5	0	0	63	4,07	Tinggi
		%	16	76	8	0	0	100		
2	Sanksi pajak sangat diperlukan untuk menghindari kerugian Negara karena tidak tertibnya wajib pajak	F	10	45	8	0	0	63	4,03	Tinggi
		%	16	71	13	0	0	100		
Sanksi tidak ada kompromi dan toleransi,										
3	Saudara tidak keberatan dengan adanya sanksi pidana dan sanksi administrasi	F	18	35	10	0	0	63	4,12	Tinggi
		%	29	55	16	0	0	100		
4	Sanksi yang diberlakukan harus dilaksanakan dengan tegas kepada setiap wajib pajak yang melakukan pelanggaran	F	11	44	8	0	0	63	4,04	Tinggi
		%	17	70	13	0	0	100		
Sanksi yang diberikan harus seimbang										
5	Sanksi yang diberlakukan saat ini memberatkan wajib pajak	F	28	21	14	0	0	63	4,2	Tinggi
		%	44,3	33,3	22,3	0	0	100		
6	Jika tidak mematuhi kewajiban perpajakan maka akan diberikan sanksi	F	33	25	5	0	0	63	4,4	Tinggi
		%	52	40	8	0	0	100		
	Total Nilai Variabel Sanksi Perpajakan (X4)		18,33	36,33	8,33	0	0		4,14	Tinggi

Sumber : Data Primer (2022)

Dari table 4.8, maka dapat dijelaskan mengenai variable sanksi perpajakan (X4)) bahwa pemilihan responden paling dominan dengan jawaban tinggi dengan skor tertinggi pada item pernyataan, yaitu : “Sanksi Pajak yang diterapkan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku” sebanyak 48 (76,2%) Hal ini menunjukkan bahwa UMKM jasa boga yang terdaftar di PPII dewan perwakilan Sumatera Utara sebagian setuju dengan adanya sanksi pajak Pada variable sanksi rata rata skor jawaban responden bernilai rata rata 4,14 (tinggi). Dengan persentasi jawaban responden tertinggi adalah sebagai berikut.



Gambar 4.4 Persentasi Jawaban Responden Sanksi Perpajakan (X4)

Berdasarkan gambar diagram persentasi jawaban responden untuk variable tarif pajak tinggi , yaitu sebesar 58%. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM jasa boga yang terdaftar di PPII Prov SUMUT telah setuju dengan adanya sanksi perpajakan dan sehingga motivasi UMKM jasa boga untuk melakukan tax planning.

4.1.3.5 Variabel Tax Planning (Y)

Berdasarkan penyebaran angket pada 63 UMKM jasa boga yang terdaftar di PPJI dewan perwakilan Sumatera Utara, maka diperoleh nilai-nilai frekuensi pada variable sanksi tax planning sebagai berikut :


Tabel 4.9. Skor Angket Untuk Variabel Tax Planning (Y)

Alternatif Jawaban										
NO	Item Pernyataan		SB	B	C	TB	STB	Jumlah	Rata-Rata	Kategori
1	Perusahaan yang baik adalah yang menetapkan Perencanaan Pajak.	F	12	47	4	0	0	63	4,12	Baik
		%	19	74	7	0	0	100		Baik
2	Perusahaan kami selalu menganalisis berbagai informasi terkait perencanaan pajak.	F	10	45	8	0	0	63	4,06	Baik
		%	16	74	10	0	0	100		
3	Wajib pajak selalu mengikuti perubahan peraturan perpajakan	F	12	46	6	0	0	63	4,12	Baik
		%	19	74	7	0	0	100		
4	Dalam melakukan perencanaan pajak, perusahaan kami selalu mengambil Langkah yang tidak merugikan negara tentunya.	F	8	26	25	4	0	63	3,6	Baik
		%	13	41	40	6	0	100		
5	Dalam melakukan perencanaan pajak, perusahaan kami melakukan penetapan tujuan dan sasaran terlebih dahulu	F	13	36	13	1	0	63	3,96	Baik
		%	21	56	21	2	0	100		
6		F	3	27	33	0	0	63	3,52	Baik

	Bagi perusahaan perencanaan pajak sangat penting	%	5	43	52	0	0	100		
7	Penerapan tax planning dapat meminimalkan beban pajak	F	5	41	17	0	0	63	3,8	Baik
		%	8	65	26	0	0	100		
8	Tax Planning dapat memajemen perusahaan	F	6	34	23	0	0	63	3,73	Baik
		%	10	54	36	0	0	100		
9	Dengan menerpakan tax planning perusahaan dapat mengambil keputusan untuk masa depan perusahaan	F	3	33	27	0	0	63	3,61	Baik
		%	5	52	43	0	0	100		
Total Nilai Rata – Rata Variabel Tax Planning (Y)										
			8	37,6	16,8	0,5	0		3,83	Baik

Sumber : Data Primer (2022)

Dari table 4.9, maka dapat dijelaskan mengenai variable tax planning (Y) bahwa pemilihan responden paling dominan dengan jawaban baik dengan skor tertinggi pada item pernyataan, yaitu : “Perusahaan yang baik adalah yang menetapkan Perencanaan Pajak.” sebanyak 47 (74%). Hal ini menunjukkan bahwa UMKM jasa boga yang terdaftar di PPII dewan perwakilan Sumatera Utara telah melakukan tax planning. Pada variable tax planning rata rata skor jawaban responden bernilai rata rata 4 (baik). Dengan persentasi jawaban responden tertinggi adalah sebagai berikut.



Gambar 4.5 Persentasi Jawaban Responden Tax Planning (Y)

Berdasarkan gambar diagram persentasi jawaban responden untuk variable tax planning baik, yaitu sebesar 60%. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM jasa boga yang terdaftar di PPII Prov SUMUT melakukan tax planning.

4.2 Hasil Dan Analisis Data

4.2.1 Analisis Model Pengukuran / Measurement Model Analysis (OuterModel)

Analisis model pengukuran/measurement model analysis (outer model) menggunakan 2 pengujian, antara lain: (1) Construct reliability and validity dan (2) Discriminant validity, berikut ini hasil pengujiannya:

1) Construct Reliability and Validity

Validitas dan reliabilitas konstruk adalah pengujian untuk mengukur kehandalan suatu konstruk. Kehandalan skor konstruk harus cukup tinggi.

Kriteria composite reliability adalah > 0.6 (Juliandi 2018).

Tabel 4.10 Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Administrasi Perpajakan (X1)	0,830	0,849	0,870	0,590
Loopholes (X2)	0,797	0,722	0,826	0,591
Tarif Pajak (X3)	0,894	1,092	0,898	0,597
Sanksi Perpajakan (X4)	0,859	0,895	0,886	0,566
Tax Planning (Y)	0,890	0,902	0,911	0,533

Sumber : Hasil Pengolahan Data SmartPls 3.0 (2023)

Kesimpulan pengujian composite reliability adalah sebagai berikut :

- Variabel Administrasi perpajakan adalah reliable, karena nilai composite reliability administrasi perpajakan (X1) adalah $0,870 > 0.6$.
- Variabel Loopholes (X2) adalah reliable, karena nilai composite reliability loopholes (X2) adalah $0,826 > 0.6$.
- Variabel Tarif Pajak (X3) adalah reliable, karena nilai composite reliability tarif pajak (X) adalah $0,898 > 0.6$.
- Variabel sanksi perpajakan (X4) adalah reliable, karena nilai composite reliability sanksi perpajakan (X4) adalah $0,886 > 0.6$.
- Variabel Tax Planning (Y) adalah reliable, karena nilai composite reliability tax planning (X4) adalah $0,911 > 0.6$.

Tabel 4.11 Outer Loading

	Administrasi Perpajakan	Loopholes	Tarif Pajak	Sanksi Perpajakan	Tax Planning
X1.1	0,725				
X1.2	0,647				
X1.3	0,664				
X1.4	0,702				
X1.5	0,734				
X1.6	0,658				

X1.7	0,764			
X2.1		0,741		
X2.2		0,634		
X2.3		0,821		
X2.4		0,674		
X2.5		0,702		
X3.1			0,811	
X3.2			0,891	
X3.3			0,706	
X3.4			0,728	
X3.5			0,795	
X3.6			0,686	
X4.1				0,788
X4.2				0,808
X4.3				0,817
X4.4				0,727
X4.5				0,660
X4.6				0,701
Y1				0,802
Y2				0,759
Y3				0,664
Y4				0,767
Y5				0,831
Y6				0,744
Y7				0,670
Y8				0,652
Y9				0,654

Sumber : Pengolahan Data SmartPls 3.0 (2023)

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, diketahui bahwa nilai outer loading pada setiap indikator adalah lebih dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.

2) Discriminant Validity

Discriminant validity adalah sejauh mana suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik). Kriteria pengukuran terbaru yang terbaik adalah melihat nilai Heterotrait-Monotrait Ratio. Jika nilai HTMT <

0,90 maka suatu konstruk memiliki validitas diskriminan yang baik (Juliandi 2018).

Tabel 4.12 Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

Variabel	Administrasi Perpajakan X1	Loopholes X2	Tarif Pajak X3	Sanksi Perpajakan X4	Tax Planning Y
Administrasi Perpajakan X1					
Loopholes X2	0,244				
Tarif Pajak X3	0,207	0,218			
Sanksi Perpajakan X4	0,373	0,247	0,179		
Tax Planning Y	0,570	0,287	0,184	0,258	

Sumber : Pengolahan Data SmartPls 3.0 (2022)

Kesimpulan pengujian Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) adalah sebagai berikut : (1) Variabel X1 (Administrasi Perpajakan) terhadap Y (Tax Planning) memiliki Heterotrait-Monotrait Ratio $0,570 < 0,90$, artinya discriminant validity baik atau berbeda dari konstruksi lain (konstruk unik); (2) Variabel X2 (Loopholes) terhadap Y (Tax Planning) nilai Heterotrait Monotrait Ratio $0,287 < 0,90$, artinya discriminant validity baik, atau benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik); (3) variabel X3 (Tarif Pajak) terhadap Y (Tax Planning) Heterotrait-Monotrait Ratio $0,184 < 0,90$, artinya discriminant validity baik atau benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik); 4) variabel X4 (Sanksi Perpajakan) terhadap Y (Tax Planning) Heterotrait-Monotrait Ratio $0,258 < 0,90$, artinya discriminant validity baik atau benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik).

Discriminant validity juga dapat diketahui melalui metode lainnya yaitu dengan melihat nilai Average Variant Extracted (AVE) untuk masing-masing


indikator dipersyaratkan nilainya harus $> 0,5$ untuk model yang baik (Ghozali,2017).

Tabel 4.13 Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Administrasi Perpajakan (X1)	0,830	0,849	0,870	0,590
Loopholes (X2)	0,797	0,722	0,826	0,591
Tarif Pajak (X3)	0,894	1,092	0,898	0,597
Sanksi Perpajakan (X4)	0,859	0,895	0,886	0,566
Tax Planning (Y)	0,890	0,902	0,911	0,533

Sumber : Hasil Pengolahan Data SmartPls 3.0 (2023)

Berdasarkan Tabel 4.10 diketahui nilai AVE variabel Administrasi Perpajakan, Loopholes, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan $> 0,5$, maka dinyatakan bahwa setiap variabel telah memiliki discriminant validity yang baik.



Gambar 4.6 Hasil Pengolahan Data SmartPLS 3.0 (2022).

4.2.2 Analisis Model Struktural / Structural Model Analysis (Inner Model)

Analisis model structural menggunakan 5 pengujian, antarlain: (1) R-Square; (2) F-Square; (3) Mediation Effects: (a) Direct Effects; (b) Indirect Effects dan (c) Total Effects. Berikut ini hasil pengujiannya:

1) R-Square

R-Square adalah ukuran proporsi variasi nilai variabel yang dipengaruhi (endogen) yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya (eksogen). Ini berguna untuk memprediksi apakah model adalah baik/buruk (Juliandi 2018). Kriteria dari R-Square adalah:

- (1) jika nilai (adjusted) = 0.75 → model adalah substantial (kuat);
- (2) jika nilai (adjusted) = 0.50 → model adalah moderate (sedang);
- (3) jika nilai (adjusted) = 0.25 → model adalah lemah (buruk) (Juliandi 2018).

Berikut ini adalah table R-Square pada pengolahan data SmartPLS pada penelitian ini

Tabel 4.14 R Square

	R Square	R Square Adjusted
Tax Planning (Y)	0,584	0,556

Sumber : Pengolahan Data SmartPLS 3.0 (2022)

Kesimpulan dari pengujian nilai R-square Tabel 4.12 adalah sebagai berikut: R-Square Adjusted model jalur I = 0,556. Artinya kemampuan 4 variabel X dalam mempengaruhi Y (tax Planning) adalah sebesar 55,6% dengan demikian model tergolong moderate (sedang).

2) F-Square

Pengukuran F-Square atau effect size adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relative dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Pengukuran (F-square) disebut juga efek perubahan. Artinya, perubahan nilai saat variabel eksogen tertentu dihilangkan dari model, akan dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel yang dihilangkan memiliki dampak substansif pada konstruk endogen (Juliandi,2018). Kriteria F-Square menurut (Juliandi 2018) adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai= 0.02 → Efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen;
2. Jika nilai = 0.15 → Efek yang sedang/moderat dari variabel eksogen terhadap endogen; dan
3. Jika nilai = 0.35 → Efek yang besar dari variabel eksogen terhadap endogen.

Berikut ini adalah table hasil dari pengolahan data F-Square

Tabel 4.15 Nilai F-Square

Variabel	Administrasi Perpajakan (X1)	Loopholes (X2)	Tarif Pajak (X3)	Sanksi Perpajakan (X4)	Tax Planning (Y)
Administrasi Perpajakan (X1)					0,213
Loopholes (X2)					0,102
Tarif Pajak (X3)					0,532
Sanksi Perpajakan (X4)					0,047
Tax Planning (Y)					

Sumber : Hasil Pengolahan Data SmartPls 3.0 (2022)

Kesimpulan nilai F-Square dapat dilihat pada tabel 4.13 adalah sebagai berikut: (1) Variabel X1 (Administrasi perpajakan) terhadap Y (tax planning) memiliki nilai= 0,213, maka efek nya moderat atau sedang dari variabel eksogen terhadap endogen; (2) Variabel X2 (loopholes) terhadap Y (tax planning) memiliki

nilai= 0,102 maka efek kecil variabel eksogen terhadap endogen; (3) Variabel X3 (tarif pajak) terhadap Y (tax planning) memiliki nilai = 0,532, maka efek yang besar dari variabel eksogen terhadap endogen. (4) Variabel X4 (sanksi perpajakan) terhadap Y (tax planning) memiliki nilai = 0,047, maka efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen.

3) Uji Hipotesis

Untuk melihat hasil dari uji hipotesis pada penelitian ini dapat dilakukan dengan melihat hasil dari t statistic dan P Values. Hipotesis ini dapat dikatakan diterima apabila P Values < 0,05. Dalam penelitian ini juga memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap masing-masing variabel karena di dalamnya terdapat variabel independen, variabel dependen dan variabel moderating. Untuk hasil dari pengolahan hipotesis pengaruh langsung dapat dilihat pada tabel path coefficient yang berada pada bootstrapping SmartPLS. Berikut ini table Path Coefficient.

4.16 Hasil Pengujian Hipotesis Efek Antar Variabel (Path Coefficient)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Administrasi Perpajakan (X1) -> Tax Planning (Y)	0,390	0,389	0,084	6,582	0,000
Loopholes (X2) -> Tax Planning (Y)	-0,177	-0,160	0,089	6,982	0,047
Sanksi Perpajakan (X4) -> Tax Planning (Y)	-0,398	-0,399	0,070	6,426	0,000
Tarif Pajak (X3) -> Tax Planning (Y)	0,211	0,239	0,106	6,539	0,047

Sumber : Hasil Pengolahan Data SmartPLs 3.0 (2023)

Koefisien jalur (path coefficient) dalam Tabel 4.13 memperlihatkan bahwa seluruh nilai koefisien jalur (dilihat pada original sample), antara lain:

(1) Hipotesis 1

X1 terhadap Y : koefisien jalur = 0,390 dan P-Value = 0.000 < 0.05
artinya, pengaruh X1 (administrasi perpajakan) terhadap Y (tax planning) adalah positif ;

(2) Hipotesis 2


X2 terhadap Y : koefisien jalur = -0,177 dan P-Value = 0.047 < 0.05,
artinya, pengaruh X2 (loopholes) terhadap Y (Tax Planning) adalah negatif dan signifikan;

(3) Hipotesis 3

X3 terhadap Y : koefisien jalur = 0,398 dan P-Values = 0.000 < 0.05,
artinya, pengaruh X3 (sanksi perpajakan) terhadap Y (tax planning)
adalah positif dan signifikan;

(4) Hipotesis 4

X4 terhadap Y : koefisien jalur = 0,211 dan P-Values = 0.047 (< 0.05),
artinya, pengaruh X4 (tarif pajak) terhadap Y (tax planning) adalah positif dan signifikan.



Gambar 4.7 Hasil Pengolahan Bootstrapping Data SmartPLS 3.0 (2022)

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Administrasi Perpajakan Terhadap Tax Planning

Dari total effect hasil uji hipotesis adalah pengaruh Administrasi Perpajakan terhadap tax planning, X1 terhadap Y dengan koefisien jalur = 0,390 dan P-Value 0.000 dengan taraf signifikan $0.000 > 0.05$, maka H1 diterima dan H0 ditolak, yang berarti administrasi perpajakan (X1) mempengaruhi tax planning (Y).

Hal ini berarti semakin memahami tentang administrasi perpajakan, memotivasi UMKM jasa boga untuk melakukan tax planning.

Berdasarkan hasil pengolahan bootrapping nilai terendah adalah 5,134 yaitu pada pernyataan X1.6 “Wajib Pajak menghitung Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini berarti Sebagian besar UMKM telah dapat menghitung pajak penghasilan sendiri, walaupun mungkin ada beberapa yang belum memahami cara menghitung pajak penghasilan sendiri. Kemampuan UMKM dalam menghitung pajak sendiri sangat bergantung pada laporan keuangan tahunan perusahaan tersebut. Sehingga untuk dapat menghitung pajak penghasilan maka UMKM harus mampu menghitung omset perusahaan melalui laporan keuangan.

Dan nilai bootrapping terbesar pada pernyataan X1.7 “Wajib pajak melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat pajak” dengan nilai 12,247. Yang artinya UMKM jasa boga memiliki pemahaman atas pajak.

Dari hasil deskripsi responden ditemukan jumlah responden memiliki pendidikan S1 sebanyak 53 orang atau 84,1%, Pendidikan SMA 8 orang (12,7%) dan S2 2 orang (3,2 %), artinya pelaku UMKM jasa boga yang terdaftar di dewan perwakilan Sumatera Utara di dominasi oleh lulusan S1. Sehingga pemahaman tentang administrasi perpajakan yang mereka miliki belum cukup. PPJI sebagai wadah perkumpulan jasa boga telah memberikan edukasi kepada para UMKM jasa boga tentang administrasi perpajakan.

Dari hasil deskripsi responden ditemukan jumlah responden memiliki pendapatan atau omset $\leq 500.000.000$ pertahun sebanyak 40 orang atau 63,5 % dan yang memiliki omset $\geq 500.000.000$ pertahun sebanyak 23 orang atau 36,5 %, artinya pelaku UMKM jasa boga di PPJI dewan perwakilan Sumatera Utara sekitar sebagian sudah dikenakan tarif PPH final sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Sebagian anggota PPJ telah memahami perhitungan laporan keuangan perusahaan sebagai acuan pengenaan tarif tersebut.

Dari hasil deskripsi responden rata-rata adalah sangat tinggi 28%, tinggi 59 %, cukup 13%. Dan responden cenderung memilih jawaban tinggi pada item “administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tax planning”, yaitu 37 responden atau 59%. Artinya UMKM jasa boga telah sebagian besar telah memahami tentang administrasi perpajakan. UMKM yang paham akan administrasi perpajakan akan mampu mempertahankan usahanya. Karena dengan memahami administrasi perpajakan UMKM dapat melakukan perencanaan pajak sehingga tidak merugikan atau menambah beban usaha. Basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan

pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar administrasi yang merupakan pemborosan dana). Untuk itu objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Pelaporan objek pajak yang benar dan lengkap harus bebas dari berbagai rekayasa negative (Erly Suandy 2011).

Pada identifikasi masalah poin 1 yang menyatakan banyak wajib pajak badan yang tidak melaporkan SPTnya tepat waktu. Maka dalam penelitian ini Sebagian besar UMKM jasa boga telah melaporkan SPT tepat waktu.

Dalam penelitian ini sebagian besar responden telah memahami administrasi perpajakan, yaitu dengan memahami mengisi spt dengan benar, lengkap dan jelas dan melaporkannya tepat waktu. Adapun yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah: a) benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b) lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT; dan c) jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

Bagi UMKM jasa boga, pelaporan SPT tepat waktu sangat penting, selain untuk menghindari sanksi maupun denda yang mengakibatkan bertambahnya beban perusahaan, beberapa UMKM jasa boga yang bekerja sama dengan dinas pemerintahan maupun perusahaan swasta yang taat pajak, menuntut mereka sebagai

mitra untuk segera membayarkan dan melaporkan pajaknya yaitu pajak penghasilan. Dengan system self assessment, maka sudah banyak wajib pajak yang melakukan perhitungan dan pelaporan pajak tepat waktu. ini semua adalah bagian dari perencanaan pajak agar tidak merugikan UMKM jasa

Dan penelitian ini sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tax planning, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh : (Sudirman and Muslim 2018), (Anissa and Handayani 2015) dan (Hetiati 2021). Dalam penelitian mereka menyebutkan bahwa administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tax planning.

Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh (Afifi 2017) dan (Lisa Mujianti 2022) yang dalam penelitian mereka, variabel administrasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak. Yang artinya bahwa administrasi perpajakan tidak mempengaruhi perencanaan pajak atau tax planning.

4.3.2 Pengaruh Loopholes Terhadap Tax Planning

Dari total effect hasil uji hipotesis adalah pengaruh loopholes terhadap tax planning, X2 terhadap Y dengan koefisien jalur = - 0,177 dan P-Value 0.047 dengan taraf signifikan $0.047 < 0.05$, maka H0 ditolak dan H2 diterima, hal ini berarti loopholes mempunyai pengaruh positive terhadap tax planning.

Dan berdasarkan nilai bootstrapping, nilai terendah adalah 6,725 yaitu pada pernyataan X2.1 “Mempelajari dan memahami undang-undang perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan perpajakan lainnya dapat

menguntungkan wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak.”. Artinya responden dalam penelitian ini telah memahami undang-undang perpajakan, namun masih ada yang belum memahaminya, maka di perlukanlah seminar perpajakan untuk mengupdate pengetahuan UMKM ataupun konsultan pajak.

Dan nilai cross bootstrapping pada pernyataan X2.5 “Dalam penghindaran pajak, wajib pajak dapat memanfaatkan apa saja yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan” dengan nilai 9,529. Yang artinya Sebagian besar responden telah dapat memanfaatkan cela pajak untuk meminimalkan pajak terutang melalui apa saja yg belum diatur dalam undang-undang perpajakan.

Dari hasil deskripsi responden ditemukan jumlah responden memiliki pendidikan S1 sebanyak 53 orang atau 84,1%, Pendidikan SMA 8 orang (12,7%) dan S2 2 orang (3,2 %), artinya pelaku UMKM jasa boga yang terdaftar di dewan perwakilan Sumatera Utara di dominasi oleh lulusan S1. Sehingga pemahaman tentang loopholes yang mereka perlu di tingkatkan lagi, perlunya PPJI sebagai wadah perkumpulan melakukan seminar-seminar tentang perpajakan dan sejenisnya.

Dari hasil deskripsi responden rata-rata memilih jawaban sangat tinggi item “Loopholes berpengaruh terhadap tax planning” 19% , tinggi 61%, cukup 20%. Artinya UMKM jasa boga telah sebagian besar telah memahami tentang loopholes.

Loopholes merupakan istilah perencanaan pajak yang sering diartikan sebagai peluang untuk mengelak dari suatu peraturan guna memperoleh keuntungan. Loopholes dapat dimanfaatkan oleh undang-undang tentang efek penghindaran pajak (tax avoidance) untuk meminimalkan beban pajak. Hal ini memungkinkan

wajib pajak yang dapat memanfaatkan celah hukum untuk meminimalkan pembayaran tanpa harus melanggar aturan yang sengaja ditetapkan dan dibuat dalam kebijakan perpajakan oleh pemerintah untuk mendukung kegiatan ekonomi tertentu dalam hal ini adalah pemerintah mendukung UMKM, dengan harapan kedepannya bila UMKM terus maju maka pemerintah dapat menerima manfaat pajak yang lebih banyak lagi dari pelaku UMKM. Dan seharusnya para UMKM mampu mempelajari loopholes sehingga dapat memaksimalkan perencanaan pajak yang menguntungkan UMKM itu sendiri. Pada umumnya, penekanan utama perencanaan pajak adalah meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Tetapi perencanaan pajak menjadi legal karena perencanaan pajak memanfaatkan celah-celah (loopholes) yang tidak diatur dalam peraturan perpajakan (Darmayasa & Hardika, 2011).

Dalam penelitian ini hampir semua responden setuju. Hal ini tidak sesuai dengan identifikasi poin 2, yaitu Insentif pajak merupakan cela atau peluang, namun masih banyak UMKM yang tidak memanfaatkannya. Dalam hal ini UMKM jasa boga telah memahami pengetahuan tentang loopholes dan memanfaatkan cela-cela tersebut, namun belum menyeluruh.

Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu diantaranya : (Herlina 2013) Loopholes (X2) mempengaruhi secara positif Perencanaan Pajak Wajib Pajak Badan di Surabaya (Y), (Subiakta 2017) pengetahuan WP Badan dalam menentukan loopholes, akan semakin meningkatkan motivasi WP Badan untuk melakukan perencanaan pajak dalam rangka meminimalkan beban pajaknya, (Afifi 2017) variabel loopholes berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak,

(Sudirman and Muslim 2018) Loopholes memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap motivasi manajemen dalam melakukan tax planning, (Hetiaty 2021), dan (Panca et al. 2020) pada penelitiannya menemukan bahwa Loopholes mempengaruhi perencanaan pajak. Maka dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa loopholes berpengaruh positif terhadap tax planning, yang artinya pengetahuan tentang loopholes mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tax planning. Namun berbeda dengan (Lisa Mujiyanti 2022) secara parsial penelitiannya melalui (Uji t) menunjukkan bahwa Loopholes tidak berpengaruh terhadap Tax Planning.

4.3.3 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Tax Planning

Berdasarkan table total effect hasil uji hipotesis adalah pengaruh tarif pajak terhadap tax planning, X3 terhadap Y dengan koefisien jalur = -0,398 dan P-Value 0.000 dengan taraf signifikan $0.000 < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima, yang artinya dari hasil penelitian ini tarif pajak berpengaruh positif tax planning. Hal ini menunjukkan perbedaan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak atau tax planning.

Dan hasil cross loading terendah dengan nilai 6,136 adalah X3.6 “Saya merasa tarif pajak telah sesuai dengan segala bentuk ketentuan yang diberlakukan”. Yang artinya masih ada beberapa responden yang tidak puas dengan tarif yang sudah ditetapkan, karena seberapa pun tarif pajak maka akan menjadi beban perusahaan. Dan nilai bootstrapping tertinggi pada pernyataan X3.1 “Penerima penghasilan tinggi wajar apabila mereka membayar pajak penghasilan lebih besar”

dengan nilai 9,869. Maka dari nilai bootstrapping tersebut bagi responden penghasilan atau omset pajak jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Dilihat dari kiterian Pendidikan responden , S1 sebanyak 53 orang atau 84,1%, Pendidikan SMA 8 orang (12,7%) dan S2 2 orang (3,2 %), artinya pelaku UMKM jasa boga yang terdaftar di dewan perwakilan Sumatera Utara di dominasi oleh lulusan S1. Maka pemahaman tentang tarif pajak belum sempurna, harus ada pelatihan khusus pajak yang diadakan oleh PPJI.

Dari hasil deskripsi responden ditemukan jumlah responden memiliki pendapatan atau omset $\leq 500.000.000$ pertahun sebanyak 40 orang atau 63,5 % dan yang memiliki omset $\geq 500.000.000$ pertahun sebanyak 23 orang atau 36,5 %, artinya pelaku UMKM jasa boga di PPJI dewan perwakilan Sumatera Utara sekitar sebagian sudah dikenakan tarif PPH final sebaesar 0,5% dari peredaran bruto. Sebagian anggota PPJ telah memahami perhitungan laporan keuangan perusahaan sebagai acuan pengenaan tarif tersebut.

Dari hasil deskripsi responden rata-rata pada variabel “tarif pajak mempengaruhi tax planning” lebih bervariasi yaitu : 21% menyatakan sangat baik, 63% menyatakan baik, 15,5% kurang baik dan 1,5% tidak baik. Dan pernyataan responden tentang tarif pajak berpengaruh terhadap tax planning masih cenderung baik. Maka dari penelitian ini telah menjawab identifikasi masalah yang menyatakan tarif pajak tidak mempengaruhi UMKM untuk melapor pajak tepat waktu, yaitu tarif pajak berpengaruh walaupun masih ada pelaku UMKM yang tidak begitu signifikan. Perbedaan tarif yang diterapkan di Indonesia

mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sebisa mungkin dikenakan tarif yang paling rendah (Erly Suandy 2011).

Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yaitu : (Herlina 2013) Perbedaan Tarif Pajak (X1) mempengaruhi secara positif Perencanaan Pajak Wajib Pajak Badan di Surabaya (Y), (Sudirman and Muslim 2018) tarif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi manajemen dalam melakukan tax planning., (Rio Safriadi 2018) tarif pajak berpengaruh terhadap motivasi manajemen dalam melakukan tax planning, (Puji Lestari 2019) tarif pajak berpengaruh positif terhadap tax planning, (Panca et al. 2020) tarif pajak mempengaruhi perencanaan pajak, dan (Lisa Mujiyanti 2022) Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Tax. Maka dari dapat disimpulkan bahwa mayoritas penelitian terdahulu, mereka menyatakan bahwa tarif pajak mempengaruhi tax planning. Semakin tinggi tarif pajak maka semakin tinggi motivasi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak atau tax planning.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan (Subiakta 2017) yang dalam penelitiannya menyatakan, semakin tinggi perbedaan tarif pajak di Indonesia tidak memotivasi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak atau tax planning

4.3.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Tax Planning

Dari hasil total effect analisis data SmartPls 3.0 maka di peroleh nilai pengaruh sanksi perpajakan terhadap tax planning, variabel X4 terhadap Y yaitu, koefisien jalur = 0,211 dengan taraf signifikan $0,047 < 0,05$, yang artinya sanksi perpajakan berpengaruh positive terhadap tax planning.

Dan nilai bootstrapping terendah dengan nilai 6,162 pada pernyataan X4.2 “Sanksi pajak sangat diperlukan untuk menghindari kerugian Negara karena tidak tertibnya wajib pajak”. Dan nilai bootstrapping tertinggi pada pernyataan X4.3 “tidak keberatan dengan adanya sanksi pidana dan sanksi administrasi” dengan nilai 9,934. Artinya Sebagian besar responden tidak mempermasalahkan sanksi yang sudah ditetapkan. Hal ini menjawab identifikasi point 4 yang menyatakan sanksi yang diberlakukan tidak mempengaruhi UMKM melaporkan pajak tepat waktu”, yaitu ada Sebagian responden yang terpengaruh untuk melaporkan pajak tepat waktu untuk menghindari sanksi namun ada juga responden yang tidak terpengaruh untuk melaporkan pajak tepat waktu karena sanksi yang diberlakukan, ini terjadi mungkin kurangnya pengetahuan tentang sanksi pajak.

Dilihat dari kiterian Pendidikan responden , S1 sebanyak 53 orang atau 84,1%, Pendidikan SMA 8 orang (12,7%) dan S2 2 orang (3,2 %), artinya pelaku UMKM jasa boga yang terdaftar di dewan perwakilan Sumatera Utara di dominasi oleh lulusan S1. Maka pemahaman tentang sanksi pajak harus ditingkatkan lagi, agar para pelaku UMKM dapat menghindar dari sanksi pajak yang merugikan usaha mereka, harus ada pelatihan khusus pajak yang diadakan oleh PPJI.

Dari hasil deskripsi responden rata-rata pada variabel “sanksi perpajakan mempengaruhi tax planning” lebih bervariasi yaitu : 29% menyatakan sangat tinggi, 58% menyatakan tinggi, 13% cukup. Jika dilihat dari nilai rata-rata nya maka responden cenderung tinggi dengan pernyataan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tax planning. Sebagian besar wajib pajak memiliki pengetahuan tentang sanksi pajak, maka mereka berusaha sebaik mungkin melakukan perencanaan pajak

untuk menghindari sanksi pajak, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang dapat merugikan wajib pajak. Salah satu alasan mengapa perencanaan pajak perlu dilakukan adalah untuk menghindari dikenakannya sanksi administrasi yang dapat beresiko dari segi material (Rahman 2010).

Sebagian besar wajib pajak memiliki pengetahuan tentang sanksi pajak, maka mereka berusaha sebaik mungkin melakukan perencanaan pajak untuk menghindari sanksi pajak, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang dapat merugikan wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya : (Herlina 2013) Sanksi Administrasi (X3) mempengaruhi secara positif Perencanaan Pajak Wajib Pajak Badan di Surabaya (Y), (Panca et al. 2020) diukur dengan mayoritas responden cenderung setuju bahwa sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diberlakukan cukup berat dan (Sundari 2020) yang menyatakan dalam penelitiannya terdapat pengaruh signifikan antara Sanksi wajib pajak badan (X2) terhadap Perencanaan pajak (tax planning) pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Dari beberapa penelitian terdahulu ini dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positive terhadap tax planning.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian mengenai factor-faktor yang memengaruhi tax planning pada UMKM jasa boga yang terdaftar di PPJI dewan perwakilan Sumatera Utara, responden pada penelitian ini berjumlah 63 pelaku UMKM, kemudian telah dianalisa, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Administrasi pajak berpengaruh terhadap tax planning pada UMKM jasa boga yang terdaftar di PPJI dewan perwakilan Sumatera Utara. Semakin tinggi pengetahuan tentang administrasi perpajakan oleh UMKM, maka akan mempengaruhi UMKM untuk melakukan perencanaan perpajakan, khususnya bagi UMKM yang omset perusahaannya diatas 500.000.000.
2. Loopholes berpengaruh terhadap tax planning pada UMKM jasa boga yang terdaftar di PPJI dewan perwakilan Sumatera Utara. Semakin luas pengetahuan tentang loopholes memotivasi wajib pajak untuk melakukan tax planning tanpa melanggar peraturan perundang-undangan.
3. Tarif pajak berpengaruh terhadap tax planning pada UMKM jasa boga yang terdaftar di PPJI dewan perwakilan Sumatera Utara. Semakin omset atau pendapatan perusahaan, maka akan semakin tinggi tarif pajak dan semakin memotivasi untuk melakukan perencanaan pajak (tax planning). Terutama bagi UMKM yang omset perusahaannya mencapai diatas 500.000.000.

4. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap tax planning pada UMKM jasa boga yang terdaftar di PPII dewan perwakilan Sumatera Utara. UMKM cenderung menghindari sanksi perpajakan baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

5.2 Saran

Adapun saran yang diberikan pada penelitian ini adalah :

1. Pada variable loopholes dan sanksi perpajakan hasil hipotesis mendekati 0,050 yaitu 0,047 yang artinya mempengaruhi tapi tidak terlalu kuat, mungkin perlu ditambahkan item pernyataan lagi untuk menguatkan hasil hipotesisnya.
2. Pelaku UMKM jasa boga harus terus mencari informasi tentang perpajakan, sehingga jika ada informasi yang menguntungkan untuk UMKM dibidang perpajakan, misalnya penurunan tarif ataupun kenaikan tarif, UMKM cepat melakukan perencanaan pajak sehingga tidak menimbulkan kerugian.
3. Pelaku UMKM harus mampu membuat laporan keuangan, sehingga mampu menghitung sendiri tarif pajak yang dibebankan dan pada akhirnya melakukan pembudgetan ataupun perencanaan pajak yang baik.
4. Pelaku UMKM harus tepat waktu dalam membayar dan melapor pajak, agar terhindar dari sanksi perpajakan, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang merugikan UMKM itu sendiri.

5. Direktorat jenderal pajak sering melakukan sosialisai tentang perpajakan secara online dan gratis untuk pelaku UMKM, diharapkan para pelaku UMKM tidak ketinggal informasi tentang itu, karena hal itu menguntungkan para pelaku UMKM.

5.3 Keterbatasan

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang dapat untuk diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Factor – factor yang diteliti dalam penelitian ini hanya 4 faktor, sedangkan masih ada banyak lagi factor-factor yang mempengaruhi wajib pajak melakukan tax planning.
2. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti masih kurang focus karena keterbatasan waktu dan tempat, karena responden tersebar di beberapa daerah di povinsi Sumatera Utara , sehingga penyebarannya dilakukan dengan menggunakan media internet.
3. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena perbedaan pemikiran, anggapan, dan pemahaman yang berbeda tiap responden serta faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, Hafizha Jatu Nur. 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Melakukan Tax Planning (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)."
- Anissa, Risma Ridha, and Bestari Dwi Handayani. 2015. "Analisis Faktor Yang Motivasi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning." *Accounting Analysis Journal* 4(1):1–11.
- Azuar Juliandi dan Irfan. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU Press.
- Bisnis, Sumatera. 2021. "Kepatuhan Pajak Menurun, DJP Sumut I Siapkan Strategi Ini." *Bisnis Sumater*. Retrieved (<https://sumatra.bisnis.com/>).
- Donmoyer, Robert. 2008. *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. edited by L. M. Given. Thousand Oaks.
- Erly Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam & Hengky Latan. 2015. *Partial Least Squares Konsep Teknik Dan Aplikasi Dengan Program Smart PLS 3.0*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Gunadi. 2016. *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Hani, Syafrida, Krisnawati, and Masta Sembiring. 2018. "Entrepreneur ' s Understanding on MSME (Micro Small Medium Enterprises) on Concept of Sharia Financial Statements." *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)* 23(7):59–65. doi: 10.9790/0837-2307115965.
- Herlina. 2013. "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Wajib Pajak Di Surabaya." *Tax and Accounting Review* 3(2):1–12.
- Hetiati, Memen Kustiawan dan Fitriana. 2021. "Pengaruh Pemahaman Kebijakan, Undang-Undang, Dan Administrasi Perpajakan Terhadap Penerapan Perencanaan Pajak." *Jurnal Syntax Transformation* 2.
- Hipajak. 2021. "Denda Dan Sanksi." Retrieved (<https://www.hipajak.id/>).
- Januri, J. 2018. "Analisis Penerapan Tax Planning Atas PPh Badan Pada PT Perkebunan Nusantara III." *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas ...*
- Juliandi, A. 2018. *Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS) Menggunakan SmartPls: Menggunakan Smart PLS*. Universitas Batam.
- Julita, SE, M. S. 2013. "PENGARUH MOTIVASI, KNOWLEDGE OF ENTREPRENEURSHIP DAN INDEPENDENSI TERHADAP THE ENTREPRENEUR'S PERFORMANCE (Studi Kasus Pada UKM Di Kota Medan)." *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 13:1–23.
- Kartika, Syofie Indah. 2021. "Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Kinerja Keuangan

- Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI.” *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan 2*(1):907–15.
- Larasati, Cindy. 2018. “Tax Planning: Upaya Minimalkan Pajak Secara Legal.” *GP Consulting*. Retrieved (<https://www.gpkonsultanpajak.com/tax-planning-upaya-minimalkan-pajak-secara-legal.html>).
- Laruan. 2022. “Aturan Pajak UMKM Terbaru 2022, Dengan Perhitungan!” *Kredit Pintar*. Retrieved (<https://www.kreditpintar.com/education/pajak-umkm>).
- Lisa Mujianti, Afifudin dan Siti Aminah Anwar. 2022. “E-JRA Vol. 11 No. 09 Februari 2022 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang.” *E-Jra* 11(09):84–92.
- Lora Ekana Nainggolan, Yuniningsih, Syafrida Hafni Sahir, Reni Dwi Widyastuti Annisa Ilmi Faried, Kholiq Hasyadi, Fitria Dewi Puspita Anggraini Srimis Leini Saragih, Meda Yuliani Elisabeth Surbakti, Martina Pakpahan, Victor Trismanjaya Hulu Herviza Wulandary Pane, Lia Kartika, and Eka Airlangga Efendi Sianturi, Puji Hastuti, Tasnim. 2020. *Belajar Dari Covid-19: Perspektif Ekonomi Dan Kesehatan*. KITA MENULIS.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan (Tax)*. 18th ed. Jakarta: Andi.
- Mardiasmo, Prof. Dr. 2009. *Perpajakan*. Edisi revi. Yogyakarta: Andi.
- MedanDisnisDaily. 2017. “Penerimaan DJP Sumut 1 Rp5,5 Triliun.” *MedanBisnisDaily*. Retrieved (<http://medanbisnisdaily.com/>).
- Meiranto, Esti Rizqiana Asfa dan Wahyu. 2017. “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Diponegoro Journal of Accounting* 6:1–13.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Nurjanah, Siti. 2021. “Analisa Pengamatan Perpajakan UMKM Selama Masa Pandemi Covid-19 Yang Terdapat Di Website Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Medan.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis* 2(1):1–10.
- Panca, Rudi, Putra Panggabean, Ria Nelly Sari, and Vince Ratnawati. 2020. “Analysis of Tax Planning on Corporate Taxpayer At Kpp Pratama Tampan in Pekanbaru City.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4(2):126–41.
- Pemerintah Indonesia. 2021. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.” (086507):1–121.
- Pohan, Chairil Anwar. 2018. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: KOMPAS Gramedia.
- PP. 2013. “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*

3(April):49–58.

- Puji Lestari, Fibria Anggraini. 2019. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Badan Melakukan Perencanaan Pajak.” *Sosio E-Kons* 11(2):156–64.
- Pusparisa, Yosepha. 2020. “Dunia Di Ambang Krisis Ekonomi Terburuk.” *Katadata.Co.Id*. Retrieved (<https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5ea8eaf4bc6eb/dunia-di-ambang-krisis-ekonomi-terburuk>).
- Rachayu, Fauziah Fitriyanti, Sabar Warsini, and Sylvia Rozza. 2020. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.” *Account* 7(2):1354–63. doi: 10.32722/acc.v7i2.3553.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Ghaha Ilmi.
- Rahman, Abdul. 2010. *Administrasi Perpajakan*. Bandung: Nusa.
- Riichard M Bird. n.d. “Tax Policy and Economic Development.” *The John Hopkins University Press*.
- Rio Safriadi, Amir Hasan dan Andreas. 2018. “The Tax Planning (Empirical Study on Taxpayer Agency.” *JURNAL EKONOMI* 26:94–106.
- Sihombing, Helda. 2019. “Mengenal Jenis Tarif Pajak Beserta Fungsi-Fungsinya.” *Lifepal*. Retrieved (<https://lifepal.co.id/media/tarif-pajak/>).
- Subiakta, Devi Subhadra. 2017. “Determinan Motivasi Wajib Pajak Badan Melakukan Perencanaan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 6.
- Sudirman, and Muslim Muslim. 2018. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning.” *Center of Economic Student Journal* 1(1):1–13.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sundari, Rima. 2020. “Pengaruh Kepatuhan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Bandung Bojonagara.” *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi* 12(1):1–12. doi: 10.35313/ekspansi.v12i1.1672.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. 2008. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008.” (1).
- Villya, Siti, Titin Vegirawati, and Masamah. 2021. “Pengaruh Pengetahuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Dan Pengetahuan Loopholes Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Perencanaan Pajak.” *Proceeding of National*

Conference On Accounting & Finance 3:173–80. doi: 10.20885/ncaf.vol3.art15.

Wahyudi, Eddi. 2022. “Penerimaan Bruto Kanwil DJP Sumut I Rp 6,72 Triliun.” Retrieved (<https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2022>).

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Wirawan, Richard Burton dan Ilyas B. 2013. *Hukum Pajak Edisi 5*. edited by Salembah. Jakarta.

Xue, Lingqi. 2021. “Management and Research of Enterprise Tax Planning under the Background of Information Age.” *Journal of Physics: Conference Series* 1992(4):0–6. doi: 10.1088/1742-6596/1992/4/042017.

Yadyana, I. ketut. 2009. “Pengaruh Moral Dan Sikap Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi Di Kota Denpasar.”



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



LAMPIRAN

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

KUESIONER PENELITIAN

Petunjuk Pengisian Kuesioner

Pengisian kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak tentang factor-faktor yang mempengaruhinya penerapan tax planning pada UMKM jasa boga yang terdaftar di dewan perwakilan sumatera utara. Bapak Ibu dimohonkan untuk menjawab setiap pernyataan dengan memilih salah satu jawaban yang tersedia. Jawaban pernyataan tersebut merupakan jawaban yang sesuai dengan kondisi usaha milik Bapak dan Ibu.

Interval Kuesioner	Kategori
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Netral
4	Setuju
5	Sangat Setuju

Data Pribadi

1. Nama Perusahaan
2. Jenis Kelamin
 - Laki – Laki
 - Perempuan
3. Pendidikan Terakhir
 - SMA
 - S1
 - S2
 - Dan Seterusnya
4. Status Wajib Pajak
 - Badan
 - Pribadi
5. Pendapatan / Omset Per tahun
 - $\leq 500.000.000$
 - $\geq 500.00.000$

Kuesioner tentang Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan adalah prosedur pengenaan dan penataan serta penggolongan pemungutan kewajiban perpajakan yang pelayanannya dapat dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor Wajib Pajak.

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	TST
1	Sebagai wajib pajak, saya mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku					
2	Sebagai wajib pajak, saya melaporkan SPT (Surat pemberitahuan) tepat waktu					
3	Menghitung pajak penghasilan sesuai dengan peraturan berlaku					
4	Membayar pajak tepat waktu					
5	Wajib Pajak Pemotong / memungut pajak (PPh 21/ 22/ 23/ 26) dengan benar					
6	Wajib Pajak menghitung Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku					
7	Wajib pajak melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat pajak					

Kueusioner Tentang Loopholes

Loopholes adalah celah-celah yang dapat dimanfaatkan dalam undang-undang untuk meminimalkan beban pajak.

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Mempelajari dan memahami undang-undang perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan perpajakan lainnya dapat menguntungkan wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak.					
2.	Dengan memanfaatkan celah pajak, wajib pajak dapat membayarkan utang pajaknya dengan jumlah lebih kecil atau bahkan tidak membayar sama sekali atas suatu pendapatan tertentu.					
3.	Penghindaran pajak digunakan wajib pajak untuk memanfaatkan cela pajak agar membayar utang pajaknya dengan jumlah yang lebih rendah					
4.	Penghindaran pajal adalah suatu usaha pengurangan secara legal dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal					
5.	Dalam penghindaran pajak, wajib pajak dapat memanfaatkan apa saja yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan					

Kuesioner Tentang Tarif Pajak

Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat, maka pungutan pajak dan juga penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan karena dengan adanya keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat.

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	TST
1.	Penerima penghasilan tinggi wajar apabila mereka membayar pajak penghasilan lebih besar					
2.	Tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap Wajib Pajak					
3.	Tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan kecurangan pajak					
4.	Tarif Pajak yang diberlakukan sudah disesuaikan dengan tingkat penghasilan wajib pajak					
5.	Saya merasa tarif pajak telah sesuai dengan segala bentuk ketentuan yang diberlakukan					
6.	Saya puas dengan tarif yang ada					

Kuesioner Tentang Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengankata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Sanksi Pajak yang diterapkan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku					
2.	Sanksi pajak sangat diperlukan untuk menghindari kerugian Negara karena tidak tertibnya wajib pajak					
3.	Saudara tidak keberatan dengan adanya sanksi pidana dan sanksi administrasi					
4.	Sanksi yang diberlakukan harus dilaksanakan dengan tegas kepada setiap wajib pajak yang melakukan pelanggaran					
5.	Sanksi yang diberlakukan saat ini memberatkan wajib pajak					
6.	Jika tidak mematuhi kewajiban perpajakan maka akan diberikan sanksi					

Kuesioner Tentang Tax Planning

Tax Planning adalah untuk meminimasi beban pajak yang terutang dalam tahun berjalan atau tahun berikutnya.

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Perusahaan yang baik adalah yang menetapkan Perencanaan Pajak.					
2.	Perusahaan kami selalu menganalisis berbagai informasi terkait perencanaan pajak.					
3.	Wajib pajak selalu mengikuti perubahan peraturan perpajakan					
4.	Dalam melakukan perencanaan pajak, perusahaan kami selalu mengambil Langkah yang tidak merugikan negara tentunya.					
5.	Dalam melakukan perencanaan pajak, perusahaan kami melakukan penetapan tujuan dan sasaran terlebih dahulu					
6.	Bagi perusahaan perencanaan pajak sangat penting					
7.	Penerapan tax planning dapat meminimalkan beban pajak					
8.	Tax Planning dapat memanajemen perusahaan					
9.	Tax Planning dapat memanajemen perusahaan					

Data Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	Laki-Laki	30	47,6%	47,6%
	Perempuan	33	52,4 %	52,4 %
	Total	63	100 %	100%

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	SMA	8	12,7 %	12,7 %
	S1	53	84,1 %	84,1 %
	S2	2	3,2 %	3,2 %
	Total	63	100 %	100 %

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	WP Badan	34	54 %	54 %
	WP Pribadi	29	46%	46%
	Total	63	100%	100%

Pendapatan / Omset		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	≤ 500.000.000	40	63,5 %	63,5 %
	≥ 500.000.000	23	36,5 %	36,5 %
	Total	63	100 %	100 %

REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9		
1	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	3	3	
2	3	5	5	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	5	5	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	3	3	
4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	3	4	4	3	3	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	
5	3	4	3	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	
6	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
7	4	4	3	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
8	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	
10	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
11	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	
12	4	5	5	4	4	4	5	4	3	3	3	4	5	5	4	5	5	5	3	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
13	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	5	5	4	5	4	3	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	
14	5	5	5	4	4	3	4	4	2	3	3	4	5	5	5	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	
15	5	5	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	
16	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	
17	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	
18	4	5	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	5	4	4	4	5	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	
19	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	2	4	4	4	4	4	3	3	4	4	
21	4	3	4	4	4	5	5	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	2	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	
22	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	
23	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	5	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	
24	5	4	4	4	5	4	4	4	3	3	4	3	3	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	4	
25	4	5	4	4	4	5	5	3	3	3	3	3	4	5	5	4	4	5	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
26	5	4	4	4	4	5	5	3	3	4	3	3	4	5	4	5	5	4	3	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
27	5	4	4	4	4	5	5	3	3	4	3	3	4	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	2	4	3	
28	4	4	5	4	5	5	5	3	4	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	3	
29	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	3	3	3	
30	5	3	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	3	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	
31	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	3
32	4	4	3	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	
33	5	4	4	5	5	5	5	3	4	4	3	3	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	3	4	4	3	4	3	
34	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	5	5	4	4	3	4	4	3	3	3	3	
35	5	4	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	4	3	3	4	4	4	5	5	4	4	2	4	4	3	2	3	3	
36	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	
37	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	2	4	4	3	4	3	3	
38	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	
39	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	5	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	
40	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	3	4	4	3	3	4	3	
41	4	3	4	4	3	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	5	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	
42	3	3	3	3	3	2	3	5	4	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	2
43	3	3	3	3	3	2	3	4	5	5	5	5	3	4	3	3	4	3	3	5	4	4	5	5	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3
44	4	3	3	3	4	4	4	5	5	5	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	
45	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	
46	4	4	3	4	4	3	3	5	5	5	3	3	3	4	3	3	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	3	3	4	3	3	3	3	
47	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	5	4	5	4	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
48	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	5	4	5	4	5	5	5	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	
49	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3
50	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	3	4	3	3	3	3	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4
51	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5
52	3	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5
53	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5
54	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4
55	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
56	5	5	5	5	5	4	5	4																											

Hasil Uji Dengan Validitas Aplikasi SPSS

Administrasi Perpajakan

Item Pernyataan	Variabel	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan
Administrasi	X1.1	0,644 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X1.2	0,583 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X1.3	0,533 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X1.4	0,740 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X1.5	0,585 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X1.6	0,609 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X1.7	0,543 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid

Uji Validitas Loopholes

Item Pernyataan	Variabel	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan
Loopholes	X2.1	0,535 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X2.2	0,644 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X2.3	0,591 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X2.4	0,786 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X2.5	0,736 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid

Uji Validitas Tarif Pajak

Item Pernyataan	Variabel	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan
Tarif Pajak	X3.1	0,595 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X3.2	0,829 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X3.3	0,559 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X3.4	0,582 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X3.5	0,796 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X3.6	0,723 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid

Uji Validitas Sanksi Perpajakan

Item Pernyataan	Variabel	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan
Sanksi Perpajakan	X4.1	0,749 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X4.2	0,774 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X4.3	0,734 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X4.4	0,783 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X4.5	0,703 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	X4.6	0,601 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid

Uji Validitas Tax Planning

Item Pernyataan	Variabel	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan
Tax Planning	Y1	0,790 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	Y2	0,846 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	Y3	0,773 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	Y4	0,742 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	Y5	0,751 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	Y6	0,767 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	Y7	0,737 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	Y8	0,697 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	Y9	0,715 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	R-Tabel	Keterangan
Administrasi Perpajakan X1	0,696	0,6	Valid
Loopholes X2	0,745	0,6	Valid
Tarif Pajak X3	0,771	0,6	Valid
Sanksi Pajak X4	0,807	0,6	Valid
Tax Planning Y	0,899	0,6	Valid

HASIL UJI HIPOTESIS SMART PLS

Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Administrasi Perpajakan (X1)	0,830	0,849	0,870	0,590
Loopholes (X2)	0,797	0,722	0,826	0,591
Tarif Pajak (X3)	0,894	1,092	0,898	0,597
Sanksi Perpajakan (X4)	0,859	0,895	0,886	0,566
Tax Planning (Y)	0,890	0,902	0,911	0,533

Outer Loading

	Administrasi Perpajakan	Loopholes	Tarif Pajak	Sanksi Perpajakan	Tax Planning
X1.1	0,725				
X1.2	0,647				
X1.3	0,664				
X1.4	0,702				
X1.5	0,734				
X1.6	0,658				
X1.7	0,764				
X2.1		0,741			
X2.2		0,634			
X2.3		0,821			
X2.4		0,674			
X2.5		0,702			
X3.1			0,811		
X3.2			0,891		
X3.3			0,706		
X3.4			0,728		
X3.5			0,795		
X3.6			0,686		
X4.1				0,788	
X4.2				0,808	
X4.3				0,817	
X4.4				0,727	
X4.5				0,660	
X4.6				0,701	

Y1					0,802
Y2					0,759
Y3					0,664
Y4					0,767
Y5					0,831
Y6					0,744
Y7					0,670
Y8					0,652
Y9					0,654

Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

Variabel	Administrasi Perpajakan X1	Loopholes X2	Tarif Pajak X3	Sanksi Perpajakan X4	Tax Planning Y
Administrasi Perpajakan X1					
Loopholes X2	0,244				
Tarif Pajak X3	0,207	0,218			
Sanksi Perpajakan X4	0,373	0,247	0,179		
Tax Planning Y	0,570	0,287	0,184	0,258	

Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Administrasi Perpajakan (X1)	0,830	0,849	0,870	0,590
Loopholes (X2)	0,797	0,722	0,826	0,591
Tarif Pajak (X3)	0,894	1,092	0,898	0,597
Sanksi Perpajakan (X4)	0,859	0,895	0,886	0,566
Tax Planning (Y)	0,890	0,902	0,911	0,533



UIN Ar-Raniry
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

Hasil Pengolahan PLS Algorithm

Tabel 4.14 R Square

	R Square	R Square Adjusted
Tax Planning (Y)	0,584	0,556


Nilai F-Square

Variabel	Administrasi Perpajakan (X1)	Loopholes (X2)	Tarif Pajak (X3)	Sanksi Perpajakan (X4)	Tax Planning (Y)
Administrasi Perpajakan (X1)					0,213
Loopholes (X2)					0,102
Tarif Pajak (X3)					0,532
Sanksi Perpajakan (X4)					0,047
Tax Planning (Y)					

Hasil Pengujian Hipotesis Efek Antar Variabel (Path Coefficient)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ((O/STDEV))	P Values
Administrasi Perpajakan (X1) -> Tax Planning (Y)	0,390	0,389	0,084	6,582	0,000
Loopholes (X2) -> Tax Planning (Y)	-0,177	-0,160	0,089	6,982	0,047
Sanksi Perpajakan (X4) -> Tax Planning (Y)	-0,398	-0,399	0,070	6,426	0,000
Tarif Pajak (X3) -> Tax Planning (Y)	0,211	0,239	0,106	6,539	0,047

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Hasil Pengolahan Boostapping Smart PLS

UINISU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<http://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [@ umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

SURAT PERSETUJUAN

Nomor: 206/II.3-AU/UMSU-PPs/F/2022

Tentang:

**JUDUL TESIS DAN DOSEN PEMBIMBING MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**


Nama Mahasiswa : **SULIANI**
NPM : 2020050028
Program Studi : Magister Akuntansi/Perpajakan
Judul Tesis : ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING DAN
FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHINYA PADA UMKM YANG
BERGERAK DI BIDANG JASA BOGA DI KOTA
MEDAN DAN SEKITARNYA
Pembimbing I : Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA., CPA
Pembimbing II : Assoc. Prof. Dr. Maya Sari, S.E., Ak., M.Si., CA

Surat persetujuan ini berlaku sampai tanggal 04 Februari 2023, Apabila hingga batas tersebut yang bersangkutan belum menyelesaikan Tesisnya, maka Surat Persetujuan ini dinyatakan batal.

Medan, 03 Rajab 1443 H
04 Februari 2022 M

Direktur




Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum
NIDN. 1012125601

Tembusan:

1. Ketua Prodi MAKSI UMSU;
2. Dosen Pembimbing I dan II;
3. Pertinggal.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<http://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.twitter.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

Nomor : 207/II.3-AU/UMSU-PPs/F/2022
Lamp. : -
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Medan, 25 Rajab 1443 H
25 Februari 2022 M

Kepada Yth. :
Direktorat Jendral Pajak
Wilayah Sumatera Utara
di
T e m p a t . -

Bismillahirrahmanirrahim
Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Dengan hormat, dalam rangka penyelesaian studi dan peningkatan profesionalisme dan intelektualitas mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mohon kiranya dapat memberikan izin melakukan riset kepada mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **SULIANI**
NPM : 2020050028
Prodi : Magister Akuntansi/Perpajakan
Judul Tesis : ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING PADA UMKM YANG BERGERAK DI BIDANG JASA BOGA KOTA MEDAN DAN SEKITARNYA

Perlu disampaikan bahwa informasi dan data yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan ilmiah dan keperluan akademik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya terlebih dahulu diucapkan terima kasih, akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semua. Amin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.



Prof. Dr. Triono Eddy, SH., M.Hum
NIDN. 1012125601

Cc. File



Anggota Luar Biasa Kadin

Dewan Pimpinan Daerah
Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia Sumatera Utara
The Indonesian Food Industry Association North Sumatera

Nomor : 11/PPJI/DPD-SUMUT/II/2022
Hal : SURAT BALASAN

Kepada Yth.
Prodi Magister Akutansi/Perpajakan
Prof. Dr. Triono Eddy, SH.,M.Hum
di, -
Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan doa kami harapkan semoga Bapak dan Ibu keadaan sehat walafiat dan sukses dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Amin.

Berkaitan dengan masuknya surat *Permohonan izin Riset* dengan Nomor : 207/IL3-AU/UMSU-PPs/F/2022.

Nama : Sufiani
Nomor Mahasiswa : 2020050028
Mahasiswa : Magister Akutansi/ Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada perusahaan kami sebagai syarat penyusunan Tesis dengan Judul : *"Analisis Penerapan Tax Planning Pada UMKM Yang Bergerak Di Bidang Jasaboga Kota Medan & Sekitarnya"*

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas segala perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan terimakasih.

Medan, 14 Februari 2022
Dewan Pimpinan Daerah
Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga
Provinsi Sumatera Utara

Ketua Umum
Dra. Nuraini, S.Pd,MM

Sekretariat
Jl. Arteri Ringroad Komplek Tasbih II,
Blok IV No.48 Medan - 20133
Email : dpdapiisumut@gmail.com
Telp : 061 - 42081173
Cell : 0811 6000 725



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Di Manfaatkan untuk kegiatan akademik dan lainnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : SULIANI
NPM : 2020050028
Program Studi : Magister Akuntansi
Konsentrasi : Pajak
Judul Tesis : Analisis Penerapan Tax Planning Dan Faktor - Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Umkm Yang Bergeral Di Bidang Jasa Boga Di Kota Medan Dan Sekitarnya
Tgl. Seminar Proposal :

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	22-2-2022	Consultasi judul - lengkapi data pendukung	
2	11-5-2022	- latar belakang masalah & perbaikan kembali	
3	30-5-2022	- tambahkan teori pendukung dan hasil awal, hasil wawancara	
4	13-6-2022	- lengkapi metode penelitian - daftar kembali Daftar Operasio	
5	18-6-2022	- Daftar pustaka ditambahkan	
6	25-6-2022	Selesai bimbingan proposal	

Medan,

Pembimbing I,

Dr. Widya Astuty, S.E., M.Si., CIA, AK, CA, CPA

Pembimbing II,

Assoc. Prop. Dr. Maya Sari, S.E., Ak., M.Si., CA, CPA

Diketahui Oleh :

Ketua / Sekretaris,

Dr. Eka Nurmaty Sari, S.E., M.Si., AK, CA, CPA





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111

Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id

E-mail: pps@umsu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Suliawati

NPM : 2020050028

Program Studi : Magister Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Judul Tesis : Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan tax planning pada UMKM Jababaja yang terdaftar di PPJI Deuren Perumahan

Tgl. Seminar Proposal : Sumatera Utara

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	1-10-2022	- lengkap hasil pengujian instrumen penelitian - deskripsi data penelitian sumitran	
2		- Hasil analisis data & kemukakan - bagian fees	
3	7-10-2022	- deskripsi variabel penelitian & lengkap dengan nilai rata-rata	
4	14-10-2022	- Pembahasan & perbaikan kembali - lengkap teori dan hasil penelitian revisi	
5	18-10-2022	- Perbaikan kesimpulan dan saran	
6	22-10-2022	- selesai bimbingan tesis	

Medan,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Widia Astuty, S.E., M.S., CIA., AK., CA.CPA Assoc. Prof. MAYA SARI, S.E

Diketahui Oleh :

Ketua / Sekretaris,

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Suliani
 NPM : 2020050028
 Program Studi : Magister Akuntansi
 Konsentrasi : Perpajakan
 Judul Tesis : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Planning Pada UMKM Jasa Boga Yang Terdaftar Di PPJ Dewan Perwakilan Sumatera Utara
 Tgl. Seminar Proposal : 20 Juli 2022

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	21/10/2022	- Lengkapi nilai rata-rata pada tabel sket Angket	
2	28/10/2022	- Bab IV. Perbaikan pada pembahasan menjawab identifikasi masalah, teori pendukung	
3			
4	7/11/2022	- Bab IV. Perbaikan pada pembahasan Kesimpulan pada bab tersebut dihapus	
5	12/11-2022	Ace, sig Tesis	
6			

Medan, 12 Nov 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Assoc. Prof. Dr. Mayu Sari, S.E., Ak., M.Si., CA







Diketahui Oleh :

Ketua/Sekretaris,

Dr. Eka Nurmata Sari, S.E., M.Si., Ak. CA


LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : SULANI
 NPM : 2020050028
 Program Studi : Magister Akuntansi
 Konsentrasi : Pajak
 Judul Tesis : Analisis Penerapan Tax Planning Dan Faktor - Faktor Yang Mempengaruhinya Pada UMKM Yang Bergerah Dibidang Jasa Boga Di Kota Medan Dan Sekitarnya
 Tgl. Seminar Proposal :

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	22-2-2022	Consultasi Judul - Pengkaji data pendukung	
2	11-5-2022	latar belakang masalah & perbaikan kembali	
3	30-5-2022	taubahkan teori pendukung dan hasil penulisan latar belakang	
4	13-6-2022	Pengkaji Metode penelitian - bagian kembali bagian Operasional	
5	18-6-2022	Daftar pustaka ditambahkan	
6	25-6-2022	Selesai bimbingan proposal	

Medan,

Pembimbing I,



Dr. Widya Astuti, S.E., M.Si., CPA, AK, CA, CPA

Pembimbing II,

Assoc. Prop. Dr. Maya Sari, S.E., Ak., M.Si., CA, CPA

Diketahui Oleh :

Ketua / Sekretaris,


Dr. Eka Nurmaty Sari, S.E., M.Si., AK., CA, CPA

